ANALISIS PERUBAHAN HARGA PUPUK PADA AKAD *SALAM* PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF DI PASAR TRADISIONAL JATIBARANG KABUPATEN BREBES

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

oleh:
ANGGUN HANA SAJIDAH
NIM. 2102036025

HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PERUBAHAN HARGA PUPUK PADA AKAD *SALAM* PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF DI PASAR TRADISIONAL JATIBARANG KABUPATEN BREBES

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

oleh:
ANGGUN HANA SAJIDAH
NIM. 2102036025

HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Anggun Hana Sajidah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Anggun Hana Sajidah

NIM : 2102036025

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : **Perubahan Harga Pupuk Pada Akad Salam Perspektif Fiqh Muamalah Di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.	**Saifudin, SHI., M.H.**
NIP: 19800610209011009	**NIP: 198005052016011901**

LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PENGESAHAN

Skripsi Saudari	: Anggun Hana Sajidah
NIM	: 2102036025
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Analisis Perubahan Harga Pupuk Pada Akad *Salam* Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **Lulus** pada tanggal 26 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 14 Juli 2025

Ketua Sidang / Penguji	**Sekretaris Sidang / Penguji**
Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H.	Dr. Raden Arfan Rifqiawan,M.S.i
NIP : 199108212019031014	NIP : 19800610209011009
Penguji Utama I	**Penguji Utama II**
Dr. H. Muh. Arif Royyani, Lc., M.S.I.	H. Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.
NIP : 198406132019031003	NIP: 199307062019031017
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.	Saifudin, SHI., M.H.
NIP: 19800610209011009	NIP: 198005052016011901

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisa : 29)[1]

[1]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf Standar Indonesia (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 211.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang diberikan kepada kita semua. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada cinta pertama dan pahlawanku, Bapak Wanto beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis. Terimakasih telah menjadi bapak yang luar biasa dengan kasih sayangnya. selalu berjuang dan mengusahakan demi pendidikan anaknya. Selalu mendoakan tanpa henti dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Kepada perempuan hebatku, Mama Rohayati yang selalu jadi penyemangat, yang tak henti-hentinya mendoakan, mendukung anaknya baik moral maupun materil. Terimakasih sudah menjadi Mama yang luar biasa selalu sabar dalam mendidiku dari kecil hingga dewasa sampai sekarang ini. Selalu berjuang demi anak-anaknya. Selalu mencurahkan kasih sayangya tiada henti , selalu menasehati untuk selalu sabar hingga akhinya penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi saat ini.

3. Kepada Kakaku Agus Setiawan yang selalu memberi semangat, dukungan dan motivasi kepadaku untuk menanti keberhasilanku. Terimakasih sudah menjadi kaka yang sangat baik dan sangat sabar.

4. Kepada Ponakan-ponakan tercinta Rasya Muhammad Athaya dan Elsyakila Pradita yang selalu menghibur dengan cerita kelucuan-kelucuannya yang membuat penulis semangat dan selalu membuat senang.

5. Kepada Dosen pembimbing dan Dosen wali yang senantiasa telah sabar dalam membimbing dalam pembuatan serta penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Abah Ibnu Hadjar dan Umi Umul Baroroh yang selalu memotivasi, memberikan arahan-arahan ke jalan yang lebih baik. Dan selalu meyakinkan penulis untuk menggapai cita-citanya.
7. Kepada Sahabat-sahabatku Nabila, Evin, Anas, Aula, Faras, Mila dan teman-teman seperjuanganku di Pondok Pesantren Ibnu Hajar angkatan 21. yang selalu sabar, mememotivasi dan memberikan dukungan. Terimakasih telah menjadi sahabat baik penulis semasa perkuliahan ini dan dukungan serta segala bantuannya.
8. Kepada Sahabat-sahabatku yang ada di Kos Laksita Krukos Arika, Shilla, Mesi, Yolanda, Talita, Ratna, Amanda. Terimakasih sudah menjadi sahabat seperjuangan penulis dalam meraih pendidikannya, yang selalu mendukung satu sama lain tanpa adanya persaingan. Terimakasih sudah menemani penulis, membantu dan mendengarkan segala keluh kesah penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir, teruntuk saya sendiri Anggun Hana Sajidah. Terimakasih sudah berjuang dan berjalan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri hingga detik ini. Walaupun banyak cobaan rintangan yang berkali kali sering mengeluh, menangis, bahkan hampir menyerah. Namun saya bangga kepada diri sendiri, mari tumbuh lebih baik lagi dan selalu melibatkan Allah dalam setiap prosesnya.

DEKLARASI

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggun Hana Sajidah

NIM : 2102036025

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perubahan Harga Pupuk Pada Akad Salam Perspektif Fiqh Muamalah Di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes" tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2025

Deklarator



Anggun Hana Sajidah

NIM: 2102036025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ھ	ha	h	ha
ء	hamzah	..'..	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. **Vokal Tunggal**

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba
فعل - fa‘ala
ذ كر - żukira
يذهب - yażhabu
سئل -suila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.َ.	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.َ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ى، ...ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى، ...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و،...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رَمْي - ramā

يقُوْلُ - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwara

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نزل - nazzala
البر - al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمش	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأ خذون	- takhużūna
تأ كلون	- takulūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بسم الله مجرها و مرسهاـ	- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā.
من الستطاع اليه سبيلا	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمدلله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

لله الامر جميعا - Lillāhi al-amru jamī'an.
- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - Wallāhu bikulli syaiin 'alīmun.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkembangan sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan sarana produksi seperti pupuk. Di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, transaksi pembelian pupuk oleh petani sering dilakukan dengan sistem pemesanan (akad salam), pembayaran di awal, dan pupuk dikirim beberapa minggu. Dalam praktiknya, perubahan harga secara sepihak oleh penjual saat barang akan dikirim. Hal ini menimbulkan persoalan hukum dan etika dalam transaksi jual beli karena telah terjadi kesepakatan harga sebelumnya yang kemudian diubah secara sepihak tanpa persetujuan ulang dari pembeli. Situasi ini menimbulkan kerugian bagi pembeli, sehingga pembeli merasa terpaksa menerima harga baru yang tidak disepakati sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perubahan harga pupuk dalam akad salam tersebut dari dua sudut pandang, yaitu fiqh muamalah dan hukum positif. Dalam hukum positif, tindakan sepihak dalam perjanjian bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian, serta melanggar asas konsensualisme dan asas itikad baik. Dalam perspektif fiqh muamalah, akad harus didasari atas prinsip keadilan, kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin*), serta tidak boleh merugikan salah satu pihak. Perubahan harga secara sepihak juga bertentangan dengan maqāṣid al- syarīʿah, khususnya dalam aspek penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan jiwa dari tekanan ekonomi.

Penelitian ini merekomendasikan perjanjian jual beli dalam bentuk tertulis agar perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dan mengikat, dan menjadi alat bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Perjanjian tertulis ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Kata Kunci: Perubahan Harga, Akad Salam, Hukum Positif

ABSTRACT

The development of the agricultural sector is highly dependent on the availability of production inputs such as fertilizer. At the Jatibarang Traditional Market in Brebes Regency, fertilizer purchases by farmers are often conducted through an order system (salam contract), with payment made up front, and the fertilizer delivered several weeks later. In practice, the seller unilaterally changes the price when the goods are about to be shipped. This raises legal and ethical issues in sales transactions because a previously agreed-upon price is then unilaterally changed without the buyer's re-approval. This situation results in losses for the buyer, who feels forced to accept the new, unagreed price.

This study aims to analyze the practice of changing fertilizer prices in the salam contract from two perspectives: Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) and positive law. Under positive law, unilateral action in an agreement violates Article 1320 of the Civil Code, which regulates the requirements for a valid agreement, and violates the principles of consensualism and good faith. From the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), the contract must be based on the principles of justice, mutual consent (*an-tarāḍin*), and must not harm either party. Unilateral price changes also contradict the maqāṣid al-syarīʿah (Islamic principles), particularly in terms of safeguarding property (*ḥifẓ al-māl*) and protecting lives from economic pressure.

This study recommends a written sales and purchase agreement so that the agreement between the seller and buyer has clearer and more binding legal force and serves as evidence in the event of a future dispute. This written agreement also serves as a form of legal protection for all parties involved in the transaction.

Keywords: Price Changes, Salam Contract, Positive Law

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahNya sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Perubahan Harga Pupuk Pada Akad *Salam* Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes". Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau, Aamiin.

Penyusunan skripsi ini didasari dengan segala kerendahan hati penulis. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Dr. Raden Arfan Rifqiawan, M. Si., selaku pembimbing I, yang dengan arif, santun, dan sabar telah memberi motivasi dan bimbingan kepada penulis.
2. Bapak Saifudin, SHI., M.H., selaku pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan tak henti-hentinya mendorong agar skripsi ini segera selesai.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo berserta segenap jajarannya;

4. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku sekretaris Jurusam Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang;
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekomoni Syariah;
7. Kedua orang tua, bapak Wanto dan ibu Rohayati tercinta, yang selalu mendo'akan setiap saat, menyayangi sepenuh hati, dan selalu memberikan dukungan penuh disetiap langkah.
8. Pihak Penjual dan Pembeli di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memanjatkan doa semoga amal baik tersebut dicatat sebagai amal saleh. *Āmīn Yā Rabb al-'Ālamīn*. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk menyempurnakan disertasi ini. Demikian, terima kasih.

Semarang, 20 Februari 2025 Penulis



Anggun Hana Sajidah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
PERSETUJUAN PEMBIMBINGii
LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTTOiv
PERSEMBAHANv
DEKLARASIvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATINviii
ABSTRAKxv
ABSTRACTxvi
KATA PENGANTARxvii
DAFTAR ISIxix
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah12
C. Tujuan Penelitian13
D. Manfaat Penelitian13
E. Telaah Pustaka14
F. Metode Penelitian18
G. Sistematika Penulisan22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD SALAM, FIQIH MUAMALAH, MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DAN PERJANJIAN25
A. Akad Salam25
1. Pengertian Akad Salam25
2. Dasar Hukum Akad Salam28
3. Rukun dan Syarat Akad Salam30
4. Jenis-jenis Akad Salam35
5. Tujuan Akad Salam36
6. Berakhirnya Akad Salam37
7. Perbedaan Akad Salam dan Akad Jual Beli38
B. Fiqih Muamalah39
1. Pengertian Fiqih Muamalah39
2. Pembagian dan Ruang Lingkup Fiqih Muamalah40
3. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah41

C. *Maqāṣid al-Syarī'ah*.....42
1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*42
2. Tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*43
3. Tingkatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*43
D. Perjanjian49
1. Perjanjian Dalam Hukum Positif49
2. Perjanjian Dalam Islam.....50
3. Syarat Sah Perjanjian.....50
4. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....53
BAB III PRAKTIK PERUBAHAN HARGA PUPUK SAAT PENGIRIMAN DI PASAR TRADISIONAL JATIBARANG KABUPATEN BREBES.....57
A. Gambaran Umum Desa Jatibarang57
B. Praktik Perubahan Harga Pupuk Pada Akad Salam Di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes.....62
C. Faktor-Faktor yang melandasi terjadinya perubahan harga pupuk saat pengiriman dalam akad salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes78
BAB IV ANALISIS PERUBAHAN HARGA PUPUK PADA AKAD SALAM DI PASAR TRADISIONAL JATIBARANG KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF.....83
A. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Perubahan Harga Pupuk Dalam Akad Salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes83
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Perubahan Harga Pupuk Dalam Akad Salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes89
BAB V PENUTUP96
A. Kesimpulan.....96
B. Saran97
DAFTAR PUSTAKA99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....113

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para pedagang di Pasar Tradisional Jatibarang, Kabupaten Brebes, sering melakukan perubahan harga secara sepihak saat mengirimkan pupuk. Perubahan ini terutama terjadi ketika harga pupuk mengalami kenaikan. Pupuk sendiri merupakan kebutuhan utama petani untuk meningkatkan hasil pertanian, sehingga kestabilan harganya sangat memengaruhi kelangsungan usaha mereka. Selain harga yang naik, biaya pengiriman pun sering berubah tanpa kesepakatan sebelumnya, dan hal ini menambah beban ekonomi bagi petani. Akibatnya, petani menghadapi ketidakpastian dalam merencanakan biaya produksi dan berisiko mengalami penurunan keuntungan.[2]

Berbagai faktor seperti kelangkaan bahan baku, kebijakan subsidi pemerintah, dan fluktuasi harga pasar global, sering menjadi penyebab kenaikan harga pupuk.[3] Saat harga pupuk meningkat, biaya pengiriman pun biasanya ikut naik karena menyesuaikan dengan harga barang yang lebih mahal. Di beberapa wilayah, petani awalnya mendapat penawaran harga pengiriman tertentu, tetapi ketika pupuk sampai, mereka justru diminta membayar lebih dengan alasan

[2]Wawancara dengan Bpk Pardi, Petani padi, 21 Januari 2025

[3]https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6430977/harga-pupuk-nonsubsidi-melambung-apa-penyebabnya?page=2

kenaikan harga pupuk secara tiba-tiba. Kondisi ini diperparah oleh minimnya regulasi dan kurangnya transparansi dalam sistem distribusi, sehingga petani kesulitan untuk memperkirakan perubahan biaya yang terjadi.

Kenaikan harga bahan bakar dan tingginya permintaan pupuk saat musim tanam juga turut menyebabkan perubahan tarif pengiriman yang dilakukan secara sepihak. Penyedia jasa angkutan biasanya menaikkan tarif pengiriman dengan menyesuaikannya terhadap harga pupuk yang meningkat, dengan alasan bertambahnya biaya asuransi barang atau meningkatnya risiko dalam proses pengiriman. Akibat dari kondisi ini, petani harus menanggung dua beban sekaligus, yaitu kenaikan harga pupuk dan biaya pengiriman yang tidak stabil. Situasi ini semakin memberatkan petani kecil yang memiliki keterbatasan modal dan daya tahan ekonomi.[4]

Di sisi lain, distributor dan penyedia jasa logistik turut mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas harga. Beberapa pihak menganggap bahwa kenaikan harga secara sepihak merupakan respons terhadap meningkatnya biaya operasional. Meski demikian, tanpa adanya komunikasi yang transparan serta sistem kontrak harga yang bersifat mengikat, petani tetap merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Kondisi ini juga membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menaikkan harga secara tidak wajar, terutama pada saat permintaan pupuk sedang tinggi.[5]

[4]https://ekonomi.republika.co.id/berita/rhvxwi383/harga-bbm-naik-bagaimana-pasokan-dan-harga-pupuk-untuk-petani?

[5]Wawancara dengan Bpk Toro, Petani padi, 21 Januari 2025.

Dalam fiqh muamalah, perubahan harga merupakan hal yang diperbolehkan selama secara alami berdasarkan mekanisme pasar yang sehat dan tidak melibatkan praktik yang merugikan salah satu pihak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan transaksi jual beli dengan prinsip kerelaan (*al-tarāḍīn*) dan kejujuran. Oleh karena itu, perubahan harga yang disebabkan oleh faktor ekonomi seperti permintaan dan penawaran dianggap wajar, selama tidak ada unsur kedzaliman (*ẓulm*), penipuan (*tadlīs*), atau ketidakpastian (*gharar*).

Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa prinsip syariah yang mengatur perubahan harga dalam transaksi. Prinsip- prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil, transparan dan sesuai dengan etika Islam. Prinsip syariah yang relevan dengan perubahan harga yakni ada : Kepastian (*al-wāḍiḥ*), Keadilan (*al-'adl*), Larangan Garar (ketidak pastian), Kesepakatan (*al-ittifāq*), Itikad Baik (*al-niyyah al-ṣāliḥah*), Transparansi (*al- shafāfiyyah*), Larangan Riba (Bunga), kepatuhan terhadap hukum dan etika.[6]

Hukum Islam menetapkan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Aturan ini membatasi keinginan individu agar mereka dapat mencapai tujuan tanpa merugikan orang lain. Oleh karena itu,

[6]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 15.

melakukan pertukaran kebutuhan diantara anggota masyarakat merupakan cara yang adil.[7]

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*."

Jual beli merupakan proses bertemunya antara penjual dan pembeli, dan dalam jual beli terdapat barang yang diperdagangkan melalui akad (ijab-kabul). Dengan demikian, sahnya jual beli secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek. Yaitu keadaan barang yang dijual, tentang tanggungan pada barang yang dijual, serta sesuatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli. Selain itu, akad jual beli, objek, serta orang yang melakukan akad juga merupakan hal penting yang harus diperhitungkan dalam jual beli.[8] Salah satu jenis jual beli yang memiliki karakteristik khusus dalam hukum Islam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan sedangkan

[7]Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 57.

[8]Ari Kurniawan, "Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah", *Jurnal Hukum*, vol.1, no.1 April 2017, 42.

barangnya diserahkan kemudia sampai batas waktu tertentu. Dengan menggunakan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan).[9]

Bayʿas-salam atau bayʿ as-salaf adalah jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya yang dijamin dan diserahkan belakangan dengan sesuatu yang diserahkan seketika.[10] Intinya, seseorang menyerahkan kompensasi seketika untuk suatu kompensasi yang dijelaskan spesifikasinya dan dijamin serta diserahkan belakangan, atau ia mendahulukan pembayaran harga suatu barang yang akan ia terima setelah tempo tertentu.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat : 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

[9]Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli (Akad Salam In The Sale And Purchase Transactions)". MIZAN: *Jurnal Ilmu Syariah*, vol.12,no 2 (2018), 144.

[10]Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Juz III, (Beirut: Daar al-Fikr, 2005), 296.

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah*

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Para ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai sebuah transaksi jual beli dimana modal diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah tenggang waktu tertentu.

Akad salam memiliki peran penting dalam sektor ekonomi, terutama dalam perdagangan komoditas dan pertanian. Keberadaannya memberikan kemudahan bagi produsen untuk memperoleh modal sebelum proses produksi, serta memberikan kepastian bagi pembeli terkait harga dan ketersediaan barang di masa mendatang.[11] Namun, dalam pelaksanaannya, akad salam menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah perubahan harga barang antara saat akad dilakukan dan waktu penyerahan barang. Perubahan harga ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti inflasi,

[11]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 240.

fluktuasi pasar, kelangkaan bahan baku, atau perubahan kebijakan ekonomi.

Dalam fiqh muamalah, salah satu prinsip utama dalam akad salam adalah adanya kepastian harga yang telah disepakati di awal transaksi. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan harga yang signifikan, muncul persoalan mengenai bagaimana status akad tersebut dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana penyelesaiannya agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi syariah.[12]

Perubahan harga dalam akad salam dapat menimbulkan berbagai implikasi, baik bagi penjual maupun pembeli. Jika harga barang mengalami kenaikan drastis, penjual mungkin mengalami kerugian dan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, jika harga barang mengalami penurunan yang signifikan, pembeli mungkin merasa dirugikan karena telah membayar harga yang lebih tinggi dari nilai pasar saat barang diterima. Oleh karena itu, kajian terhadap perubahan harga dalam akad salam menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam mengatur kondisi ini serta solusi yang dapat diterapkan agar akad tetap berjalan secara adil dan maslahat bagi kedua belah pihak.[13]

Dalam praktiknya, akad salam sering digunakan dalam sektor pertanian, termasuk dalam jual beli pupuk. Pupuk sebagai komponen penting dalam pertanian memiliki harga yang fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya produksi, perubahan kebijakan

[12]*Ibid*., 241

[13]Rahardjo, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 24.

pemerintah, dan dinamika pasar global. Perubahan harga ini dapat berimplikasi pada akad salam, terutama dalam hal keadilan dan kepastian transaksi bagi para pihak yang terlibat.

Dalam perspektif fiqih muamalah, jual beli pupuk dapat dikaji melalui akad salam, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan dengan pembayaran di muka sementara barang akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Akad salam sering diterapkan dalam sektor pertanian untuk memberikan kepastian bagi petani dalam memperoleh sarana produksi dengan harga yang disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perubahan harga pupuk dapat mempengaruhi praktik akad salam, baik dari aspek keabsahan akad maupun dampaknya terhadap para pihak yang terlibat. Dalam Islam, akad salam memiliki ketentuan yang harus dipenuhi agar sah secara syariah, seperti kejelasan spesifikasi barang, harga yang tetap, serta waktu penyerahan yang pasti.[14]

Jual beli di Pasar Tradisional antara penjual dan pembeli menggunakan sistem inden atau dalam islam dikenal akad salam, dikarenakan tidak adanya stok pupuk di Pasar. Proses pembayaran dengan cara dp uang atau panjar uang terlebih dahulu tanpa harus melunasinya. Pada saat melakukan perjanjian jual beli sampai terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, perjanjian di awal bahwa pupuk akan diantar satu minggun kedepan dengan harga yang telah disepakati Rp 5.040.000 tapi yang terjadi di Pasar tradisional jatibarang faktanya pengantaran pupuk tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal, pengantaran pupuk bisa sampai dua atau tiga minggu. Sedangkan minggu tersebut pada saat pupuk akan

[14] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 242.

diantar, terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Pelunasan pupuk dilakukan setelah pupuk telah sampai pada pembeli akan tetapi pembayaran tidak sesuai kesepakatan awal, harga pupuk Rp 720.000 per karungnya, terdapat petani yang memesan pupuk 7 karung total harganya Rp 5.040.000, dengan uang muka Rp 3.000.000, setelah terjadi kenaikan harga menjadi Rp 770.000 per karungnya, harganya menjadi Rp 5.390.000. seharusnya pelunasan uang yang kurang itu Rp 2.040.000 tetapi setelah mengalami kenaikan harga menjadi Rp 2.390.000. terjadinya kenaikan harga pupuk, dan menimbulkan ilmplikasi dalam perspektif fiqih muamalah, khususnya dalam akad salam.

Perjanjian jual beli dengan sistem inden atau pesanan pada praktik perubahan harga di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, pembeli sepakat untuk membayar harga yang telah ditentukan atas pembayaran pupuk yang telah dipesan kepada penjual. Penjual berjanji akan mengirimkan pupuk yang telah dipesan pada waktu yang telah ditentukan. Ketika para pihak hendak membuat perjanjian harus ada kesepakatan terlebih dahulu, kemudian para pihak menjalankan hak dan kewajibannya.[15]

Jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdata adalah "bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan".[16]

[15]Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta :PT Raja Grafindo, 2003), 34-35

[16]R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Pasal 1457.

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi empat syarat yaitu: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang tidak terlarang.[17] Dua syarat pertama berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian (disebut syarat subyektif), sementara dua syarat terakhir berkaitan dengan isi atau objek perjanjian (disebut syarat obyektif). Jika perjanjian mengalami cacat dari sisi subyektif, maka perjanjian tersebut tidak langsung batal, tetapi bisa dibatalkan. Namun, jika cacatnya ada pada sisi obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal). Pada dasarnya, para pihak dalam perjanjian sepakat secara bulat dan tak bercacat mengikatkan diri dalam perjanjian. Namun, pada praktiknya tidak jarang perjanjian terjadi karena adanya paksaan, kekeliruan, atau bahkan penipuan. Kesepakatan memang terjadi, tetapi didalam kesepakatan misalnya mengandung unsur penipuan atau paksaan. Kesepakatan yang demikian mengandung cacat kehendak.[18]

Ketimpangan dalam praktik perubahan harga sepihak pada saat pengiriman dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman hukum, dominasi pasar, dan kebiasaan yang tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip- prinsip dasar fiqh muamalah sebagai pedoman dalam transaksi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan praktik bisnis dapat dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan tuntunan Islam, sehingga mengurangi ketimpangan yang

[17]Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Jual Beli* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), 11.

[18]Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 217.

ada. Praktik perubahan harga ini juga menyalahi ketentuan jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Jika terjadi perubahan harga tanpa adanya persetujuan ulang, maka unsur kesepakatan itu telah rusak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli pupuk di Pasar Jatibarang dapat diselaraskan dengan akad salam dalam fiqih muamalah dan hukum positif, serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap transaksi yang dilakukan oleh para pedagang dan konsumen. Dari paparan diatas yakni adanya perubahan harga dalam jual beli Maka penulis tertarik mengambil judul "Analisis Perubahan Harga Pupuk Pada Akad Salam Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam riset ini adalah:

1. Bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap perubahan harga pupuk dalam akad salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana analisis hukum positif tehadap perubahan harga pupuk dalam akad salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis fiqih muamalah terhadap perubahan harga pupuk dalam akad salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui analisis hukum positif terhadap perubahan harga pupuk dalam akad salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah serta dapat menjadi bahan informasi serta memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya kepada para pihak yaitu penjual dan pembeli.

2. Manfaat Praktis

 a) Manfaat penelitian ini bagi akademis untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai analisis akad salam dalam perspektif fiqih muamalah terhadap perubahan harga saat pengiriman pupuk dan perjanjian jual beli (akad salam) dalam hukum positif

 b) Manfaat bagi Masyarakat, supaya masyarakat memahami konsep perubahan harga dalam akad salam dan perjanjian jual

beli (akad salam) dalam hukum positif, serta masyarakat dapat terhindar dari kerugian.

c) Memberikan informasi kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian seperti yang terkait dengan lebih mendalam.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan karya ilmiah terdahulu melalui beberapa skripsi dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya plagiasi. Adapun penelitan yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi oleh Muftikhatul Qibtiyah (2023) dari, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul "Perubahan Harga Pada Jual Beli Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)". Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan Hukum Islam perubahan harga pada jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang itu perubahan harga yang tidak ada dikesepakatan diawal. Perubahan harga terjadi dikarenakan juragan merasa rugi, dan kerugian itu ditanggung oleh petani. Dari hasil penelitian ini jual beli seperti ini hukumnya boleh karena atas dasar suka sama suka dan adanya kerelaan dan tanpa adanya paksaan dan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. hanya saja perlu di

perhatikan bahwa jual beli semacam ini seharusnya sekalian dibicarakan pada saat tawar menawar sehinga terjadi perjanjian. sedangkan perbedaan dengan penelitian sekarang objek yang akan dibahas berbeda, dan penelitian ini berfokus pada perspektif fiqih muamalah dan hukum positif.[19]

Kedua, skripsi oleh Ovy Mintia Wilanda (2019) dari, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi (Studi di Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)". Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Menurut hukum Islam perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli (pedagang pengecer) itu boleh dilakukan. Dikarenakan pedagang pengecer masih mempunyai khiyar yang disebabkan adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. sedangkan perbedaan dengan penelitian sekarang objek yang akan dibahas berbeda, dan tidak adanya khiyar dalam jual beli.[20]

Ketiga, skripsi oleh Putri Dwi Rahayu (2018) dari, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli

[19]Muftikhatul Qibtiyah, "Perubahan Harga Pada Jual Beli Padi Perspektif Hukum Islam: Studi di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang" *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Purwokerto, 2023)

[20]Ovy Mintia Loka Wilanda, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi: Studi di Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah"*Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (Lampung, 2019)

Sayur-Mayur (Studi Kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)". Hasil penelitian tersebut ditinjau dari hukum Islam perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani itu tidak sesuai dengan syar'i. Akad tersebut tidaklah sah, karena tenkulak tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu tidak memberikan hak petani dalam hal ini uang secara sempurna. Padahal diawal perjanjian telah disepakati harganya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sekarang objek dan tempat penelitianya berbeda, fokus penelitian pada perspektif fiqih muamalah dan hukum positif.[21]

Keempat, skripsi oleh Siti Fatimatuz Zahro (2017) dari, Universitas Walisongo Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)". Hasil penelitian tersebut dalam hukum Islam belum sesuai dengan syariat Islam, karena ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yakni dari aspek penetapan harga terdapat unsur ketidakjelasan. Adapun hukum Praktek jual beli padi dengan sistem akad salam yang terjadi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora yaitu tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukum praktek jual beli ini sama seperti hukum jual beli gharar yakni dilarang. Sedangkan perbedaan dengan

[21]Putri Dwi Rahayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur: Studi Kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik" *Skripsi* UIN Sunan Ampel (Surabaya, 2018)

penelitian sekarang walaupun ditinjau akad salam tetapi tidak ada pokok permasalahan yang menjelaskan perubahan harga pupuk.[22]

Kelima, skripsi oleh Tri Hamli Agust (2020) dari, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)". Hasil penelitian tersebut bahwa praktik perdagangan buah menggunakan akad salam ditinjau dari hukum Islam di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung ialah memesan barang lalu pembayaran dilakukan dikemudian hari. Dalam praktiknya akad salam di Fitari Fruits sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat-syarat salam tersebut. perbedaan dengan penelitian sekarang walaupun ditinjau akad salam tetapi tidak spesifik terkait akad salam perspektif fiqih muamalah dan tidak membahas hukum positif.[23]

Berdasarkan dari telaah pustaka dari tema pertama sampai kelima, banyak peneliti yang menjelaskan perubahan harga, akan tetapi tidak dari perspektif fiqih muamalah dan hukum posistif dan objeknya berbeda. Kemudian, banyak juga penelitian jual beli yang ditinjau dari akad salam, tetapi tidak spesifik terkait perubahan

[22]Siti Fatimatuz Zahro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam: Studi Kasus Pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora" *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2017)

[23]Tri Hamli Agust, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah: Studi di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung" *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (Lampung, 2020)

pupuk. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi pembuka perkembangan keilmuan yang ada.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan suatu penelitian. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan suatu penelitian. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya:

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan disuatu tempat atau lokasi yang dipilih peneliti untuk meneliti sekaligus menyelidiki suatu yang terjadi di lokasi tersebut.[24]

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.[25] Disini penulis melakukan penelitian secara fakta melalui wawancara terhadap para

[24]Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi* (Jakarta:PT Rineka Cipta,2006), 96.

[25]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 107.

penjual pupuk yang melakukan perubahan harga saat pengiriman pupuk di Pasar Tradisional Jatibarang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk meneliti keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan menemukan fakta-fakta yang diperlukan, dimana pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh dilapangan. Denggan menggunakan pendekatan ini maka kan menghindari adanya pemalsuan data.[26]

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.[27] Sumber data penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder yakni sebagai berikut:

a. Data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.[28] Jadi sumber data primer atau sumber data pokok dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan. Maka

[26]Noor Muhammad, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 1, no. 1, 2012, 19.

[27]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik* (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

[28]Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 39.

sumber data primernya adalah masyarakat yang terlibat langsung dengan jual beli pupuk , yaitu pembeli dan penjual di Pasar Tradisional Jatibarang.

b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahkan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.[29]Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti dalil-dalil Al-Quran, hadist, buku-buku, majalah, koran, makalah, artikel dan lain sebagainya yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian. Data sekunder ini bertujuan untuk penulis dalam mencari teori yang berkaitan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah teknik untuk memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.[30] Peneliti melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli pupuk di Pasar Tradisional Jatibarang dengan menemui secara langsung atau menggunakan via telepon atau WhatsApp dengan memberi pertanyaan – pertanyaan keilmuan sesuai yang dibutuhkan. Tujuan

[29]Sigit sapto Nugroho, dkk, *Metodelogi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020) , 66.

[30]Suteki, Galang Taunfani., *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 226.

wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan juga data secara langsung dari orang pertama. Wawancara juga digunakan untuk menguji kaitannya dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk buku, dokumen, arsip maupun tulisan angka dan gambar yang berupa sebuah laporan ataupun keterangan sebagai bahan pendukung penelitian.[31] Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil kegiatan wawancara dan beberapa data pendukung lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yaitu analisis yang berupaya bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum pada bekerjanya hukum, pada realita social, kerja kongkrit penelitiannya mengkaji terhadap efektifitas hukum, dalam tataran implementasi hukum, dan juga analisis terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).[32] Sering disebut juga antropologi hukum/budaya hukum model penelitian identifikasi hukum. Dalam menganalisa data, dilakukan secara interaktif yaitu dilakuakan secara bersamaan ketika peneliti masih melakukan penelitian dilapangan, dengan demikian pada

[31]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2015), 329.

[32]Nurul Qomar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih., *Metode Penelitian Hukum* (Makassar : CV. Social Politic Genius, 2017), 12.

dasarnya analisa yang dimaksud telah dilakukan sejak peneliti masih dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan suatu penelitian. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya:

Sistematika Penulisan ini disajikan guna memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini sesuai dengan aturan dalam penulisan dan memperoleh pemahaman mengenai seluruh penulisan yang penulis sampaikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini adalah:

Bab I : Bab pertama dari penelitian ini adalah pendahuluan yang didalamnya berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab kedua dari penelitian ini adalah Tinjauan Umum tentang Akad salam, Fiqih Muamalah, *Maqāṣid al- Syarī'ah,* dan Perjanjian. Bab ini berisi Akad Salam yang terdapat pengertian Akad Salam, Dasar Hukum Akad Salam, Rukun dan Syarat Akad Salam, Jenis-Jenis Akad Salam, Tujuan Akad Salam, Berakhirnya Akad Salam, Perbedaan Akad Salam dan Akad Jual Beli. Fiqih Muamalah yang terdapat Pengertian Fiqih Muamalah,

Pembagian dan Ruang Lingkup Fiqih Muamalah, Prinsip-Prinsip dasar Fiqih Muamalah. *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang terdapat Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah,* Tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah,* Tingkatan *Maqāṣid al-Syarī'ah.* Perjanjian yang terdapat Perjanjian dalam Hukum Positif, Perjanjian dalam Islam, Syarat Sah Perjanjian, Asas-Asas Dalam Perjanjian

Bab III : Bab Ketiga dari skripsi ini adalah gambaran dari Praktik Perubahan Harga Saat Pengiriman Pupuk di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes. Bab ini membahas mengenai Gambaran Umum Desa Jatibarang, Hasil Wawancara mengenai Praktik Perubahan Harga Pupuk Pada Akad Salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, dan Faktor-faktor Yang Melandasi Perubahan Harga Pupuk Saat Pengiriman Dalam Akad Salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes.

Bab IV : Bab Keempat dari penelitian ini berisi pembahasan Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Perubahan Harga Pupuk Dalam Akad Salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, dan Analisis Hukum Positif Terhadap Perubahan Harga Pupuk Dalam Akad Salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes

Bab V : Bab Kelima dari penelitian ini merupakan hasil kesimpulan dan saran mengenai Analisis Fiqih Muamalah dan Hukum Positif terhadap Praktek Perubahan Harga Pada Akad Salam di Pasar Tradisional, dan apakah perubahan harga tersebut merupakan transaksi yang dilarang dalam fiqih muamalah dan hukum positif.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD SALAM, FIQIH MUAMALAH, MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DAN PERJANJIAN

A. Akad Salam

1. Pengertian Akad Salam

Akad salam, yang juga dikenal sebagai akad salaf, merupakan jenis transaksi jual beli di mana barang yang dijual dijelaskan dalam akad, dan penyerahan barang tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan kata lain, akad ini melibatkan serah terima yang akan terjadi di masa depan. Istilah menyerahkan dalam konteks ini dapat diartikan sebagai meminjamkan, di mana pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga. Meskipun akad salam mirip dengan jual beli lainnya, perbedaannya terletak pada waktu serah terima yang dilakukan setelah akad. Syarat-syarat dalam akad salam juga sama dengan syarat jual beli lainnya. Transaksi ini diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan konsensus (ijma') para ulama.[33]

Syafi'i Jafri mengutip pendapat Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa akad salam adalah transaksi di mana penjual menjual barang dengan kriteria tertentu yang masih dalam tanggungan, dengan pembayaran dilakukan secara langsung. Para fuqaha menyebutnya "al-Mahawij" (barang-barang mendesak), karena akad salam merupakan bentuk jual beli untuk barang yang tidak tersedia di tempat, sementara kedua belah pihak melakukan transaksi yang mendesak. Dengan kata lain, akad ini melibatkan

[33]Ibnu Qudammah, *Al-Mughni jilid V* (Beirut: Dar Al-Iimiyah), 851.

penjualan barang yang tidak dapat dilihat atau masih dalam proses pemesanan, tetapi penjual memberikan informasi mengenai sifat dan kualitas barang tersebut. Setelah mencapai kesepakatan, pembeli melakukan pembayaran meskipun barang tersebut belum ada pada saat itu.[34]

Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, salam merupakan kesepakatan perjanjian antara para pihak mengenai suatu barang, dengan ciri-ciri tertentu dan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari atau sesuai dengan kesepakatan awal.[35] salam atau salaf merupakan jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian.[36]

Akad salam adalah jenis transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang akan diterima kemudian. Transaksi ini disebut juga pembayaran di muka, pembelian berjangka, atau penjualan masa depan. Dalam akad ini, semua hal penting seperti harga, jenis barang, jumlah, kualitas, waktu, dan tempat penyerahan harus sudah ditentukan dan disepakati sejak awal. Barang yang dijual belum tersedia saat transaksi dilakukan karena biasanya masih dalam proses produksi, seperti hasil pertanian atau barang-barang yang bisa diukur dan diganti berdasarkan berat, ukuran, atau jumlah (disebut barang fungible). Sementara itu, barang-barang yang bersifat unik atau langka seperti batu mulia atau lukisan bernilai tinggi (non- fungible) tidak bisa menjadi objek dalam akad salam. Selama barang belum diserahkan, segala risiko terkait barang masih

[34]Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru:SUSKA PRESS.2008), 61-62.

[35]Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali pers. 2017), 212.

[36]Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo),86.

menjadi tanggung jawab penjual. Pembeli pun memiliki hak penuh untuk memeriksa barang saat diterima, dan boleh menolaknya jika tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di awal.[37]

Menurut Fatwa DSN No. 05/DSNMUI/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, akad salam didefinisikan sebagai transaksi jual beli barang yang dilakukan melalui pesanan, di mana pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.[38] Sedangkan dalam Pasal 20 ayat 34 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam diartikan sebagai layanan pembiayaan yang terkait dengan jual beli, di mana pembiayaan tersebut dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.[39]

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akad salam sebagai bentuk transaksi jual beli dengan sistem pesanan, dimana pembayaran dilakukan di awal, sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Transaksi ini mengikuti syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dan akad salam ini juga digunakan untuk memfasilitasi pembelian barang-barang yang dibutuhkan petani, seperti pupuk yang biasanya dipesan terlebih dahulu karena tidak selalu tersedia secara langsung dan memerlukan waktu untuk distribusinya.

Dalam fiqh muamalah, salah satu prinsip utama dalam akad salam adalah adanya kepastian harga yang telah disepakati di awal transaksi. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan harga yang signifikan, muncul persoalan mengenai bagaimana status akad

[37]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 20.

[38]Fatwa DSN NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Salam

[39]*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pasal 20 ayat (34)

tersebut dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana penyelesaiannya agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi syariah.[40]

2. Dasar Hukum Akad Salam

a. Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

[40]*Ibid*.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282)[41]

[41]Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282)

Berdasarkan ayat tersebut, Islam menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan jual beli salam, pembeli harus membayar terlebih dahulu sesuai dengan harga yang telah disepakati berdasarkan spesifikasi barang yang jelas, sementara barangnya akan diserahkan di kemudian hari. Karena itu, akad salam sebaiknya ditulis secara tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi. Tujuannya adalah untuk menghindari sengketa di kemudian hari, terutama jika salah satu pihak sudah tidak ada atau sulit dihubungi, sehingga tidak bisa diketahui lagi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Hadis

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم

"*Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui*"
(HR. Bukhari-Muslim)

3. Rukun dan Syarat Akad Salam

a. Rukun Akad Salam

Pelaksanaan akad salam terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1) Pembeli *(muslam)*

Pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Pembeli harus memenuhi syarat mampu bertindak secara hukum, yaitu sudah baligh, berakal sehat dan bertindak atas kehendak sendiri tanpa paksaan.

2) Penjual (*muslam ilaih*)

Penjual adalah pihak yang menyediakan atau memasok barang sesuai pesanan. Penjual juga harus memenuhi syarat mampu bertindak secara hukum, yaitu sudah balig, berakal sehat dan bebas dari tekanan atau paksaan

3) Akad (*shigat*)

Akad harus disampaikan dengan jelas, saling berkesinambungan, dan tidak boleh terganggu oleh hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian dan tujuan akad.

4) Barang Pesanan (*muslam fihi*)

Barang yang dipesan harus memenuhi syarat berikut:

1. Jenis barang harus disebutkan dengan jelas.
2. Cici-ciri barang dijelaskan secara rinci.
3. Ukuran barang ditentukan dengan pasti.
4. Batas waktu penyerahan barang harus jelas.
5. Lokasi penyerahan barang juga harus dinyatakan dengan tegas.[42]

b. Syarat Akad Salam

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli akad salam sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*)

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *aqid* harus baligh, berakal telah mampu memelihara agama dan hartanya.

[42]H. Syaikhu, dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 123.

2) Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, diantaranya sebagai berikut.

a. Alat bayar yang digunakan harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi.

b. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.

c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

3) Syarat yang terkait dengan barang diantaranya[43]:

a. Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual.

b. Barangnya harus dijelaskan secara spesifik dan jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.

c. Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak abad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.

d. Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

e. Disebutkan tempat penyerahan barang-barang

4) Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang[44]

a. Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.

[43]Muhammad Abdul Wahab, *Fiqih Muamalah Akad Salam*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 20-24.

[44]Ismail Pane, dkk., *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Barat: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2022), 144.

b. Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan.

5) Syarat Ijab dan Kabul (*Sighat*)

Adapun syarat-syarat ijab kabul yang harus dipenuhi dalam jual beli salam sebagai berikut:

a. Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan terdapat kesesuaian sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.

b. Pelaksanaan ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majelis akad.

c. Menggunkan kata-kata as-salam atau as-salaf. Bila menggunakan kata-kata jual beli (*al-bay*) maka tidak sah.[45]

c. Ketentuan mengenai *Ra's Mal al-Salam (al-Tsaman)*

Ulama Hanafiah Menetapkan enam ketentuan mengenai syarat ra's mal al -salam (harga /*al-tsaman*) dalam jual beli salam. Tiga ketentuan pertama disepakati (keabsahannya karena berfungsi untuk mencegah *gharar*), sedangkan tiga ketentuan berikutnya di iktilaf kan oleh ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Harus jelas jenisnya, baik modal (harga) berupa uang atau barang.
2. Jika modal salam berbentuk uang, harus jelas mata uang, harus jelas mata uang yang digunakan, apakah mata uang rupiah atua mata uang lainnya (misalnya yen jepang).

[45]Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 140-146.

3. Jika modal (harga) jual beli salam berbentuk derivasi uang (misalnya cek atau giro bilyet), harus dipastikan bahwa cek tersebut tidak termasuk cek bodong.
4. Jumlah modal harus diketahui secara jelas (jika modal dalam bentuk uang) atau kuantitas dan atau kuantitas harus diketahui, baik dari segi takaran, timbangan, atau yang lainnya (jika modal dalam bentuk barang). Mengenai syarat ini, ulama berbeda pendapat. Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan tidak mensyaratkannya, tetapi cukup dengan hanya melihatnya.
5. Jika modal usaha berbentuk uang, harus dipastikan bahwa uang yang diterima adalah uang asli (bukan uang palsu), Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan tidak mensyaratkannya.
6. Menyegerakan penyerahan modal yang dilakukan dalam majelis akad, yaitu sebelum pihak-pihak berpisah.[46]

d. Ketentuan Mengenai Barang (*al-Muslam Fih*)

Al-muslam fih dalam akad jual beli salam disebut juga dengan barang (al-mutsman/al-matsmun), yaitu barang atau barang-barang yang dipesan oleh calon pembeli. Ketentuan mengenai al-muslam fih yaitu sebagai berikut:

1. Harus diketahui jenisnya (misalnya kendaraan roda empat, kijang innova).
2. Harus diketahui tipenya (misalnya tipe G, V, atau Q).
3. Harus diketahui kuantitas/ atau kualitasnya.

[46]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid v* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 241.

4. Harus terhindar dari riba, baik riba fadhl maupun riba nasa; karena pertukaran benda yang sejenis.
5. Barang yang dipesan harus tentu atau dapat ditentukan (pada saat sudah wujud)
6. Penyerahan barang yang dibeli dilakukan kemudian hari pada waktu yang telah disepakati.
7. Barang yang dipesan harus berupa barang yang ada bandingannya di masyarakat atau dipasar (al-amwal al-mitsaliyyat).
8. Akad salam harus bersifat pasti (batah), yaitu bersifat lazim (mengikat; tidak ada khiyar bagi salah satunya).
9. Harus disepakati mengenai tempat serah terima barang (jika barang sudah ada).
10. Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya secara detail.[47]

4. Jenis-jenis Akad Salam

Akad salam dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Salam biasa

Salam biasa adalah transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum tersedia saat transaksi dilakukan. Dalam akad ini, pembeli membayar di awal secara penuh, sedangkan barangnya akan diserahkan di kemudian hari. Transaksi seperti ini umumnya terjadi dalam skala kecil, misalnya di lingkungan masyarakat, pasar tradisional, atau bahkan melalui media sosial. Akad salam jenis ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Hal ini

[47]Jaih Mubarok, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 260.

berbeda dengan salam paralel, yang melibatkan pihak ketiga, seperti pemasok atau produsen, sebagai penyedia barang yang dipesan.[48]

2) Salam Pararel

Salam paralel adalah akad jual beli salam yang melibatkan dua transaksi terpisah. Transaksi pertama dilakukan antara pembeli dan penjual, sedangkan transaksi kedua dilakukan antara penjual dan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya. Contohnya dapat ditemukan dalam praktik perbankan, di mana bank melakukan akad salam dengan nasabah sebagai pembeli, lalu secara bersamaan melakukan akad salam lainnya dengan pemasok untuk menyediakan barang yang dipesan. Model ini biasanya digunakan ketika penjual tidak memiliki barang yang dipesan, sehingga ia perlu memesannya terlebih dahulu dari pihak lain. Akad salam paralel sering diterapkan dalam pembiayaan barang-barang industri dengan jangka waktu pendek. Dalam hal ini, pihak seperti bank tidak berniat untuk menyimpan barang tersebut sebagai stok atau inventaris perusahaan, melainkan hanya sebagai perantara dalam proses jual beli.[49]

5. Tujuan Akad Salam

Tujuan utama dari jual beli akad salam adalah untuk saling membantu antara konsumen dan produsen. Terkadang, barang yang dijual produsen belum tentu sesuai dengan selera atau kebutuhan konsumen. Untuk bisa memproduksi barang yang sesuai pesanan, produsen biasanya membutuhkan modal terlebih dahulu. Karena itu, sebagai bentuk kerja sama, konsumen bersedia membayar barang yang

[48]Arif, Sri Kasnelly, "Pelaksanaan Jual Beli (Al Ba'i) Berakad Salam", *Jurnal Ekonomi Syariah* vol. 4. STAI An-Nadwah Kuala Tunggal. 2021

[49]Moh syaiful Suib, "Implikasi Force Majeure Pada Akad Perspektif Ushul Fiqh dan Fiqh (Studi Pada Akad Salam)", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*. Universitas Nurul Jadid. 2018

dipesan di awal saat akad dilakukan. Dengan begitu, produsen bisa membeli bahan baku dan mulai membuat barang sesuai pesanan.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem jual beli salam dibuat untuk saling mendukung antara pembeli dan penjual. Akad salam umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara pribadi, terutama untuk barang-barang yang sifatnya mendesak atau dibutuhkan segera. Dalam sistem ini, pembeli memberikan uang atau modal di awal untuk memudahkan proses produksi bagi penjual. Ketika waktu penyerahan tiba, penjual harus bertanggung jawab menyerahkan barang sesuai kesepakatan. Jika barang belum selesai dibuat pada waktu yang dijanjikan, pembeli berhak memutuskan apakah ingin melanjutkan transaksi atau membatalkan akad dan meminta kembali uangnya.[50]

6. Berakhirnya Akad Salam

Jual beli salam merupakan jenis transaksi yang memiliki jangka waktu tertentu, karena penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah dipesan kepada pembeli. Penjelasan mengenai berakhirnya jual beli salam adalah sebagai berikut:

a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.

b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.

c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan kualitas yang disepakati, dan pembeli memutuskan untuk membatalkan akad, maka

[50]Abi Hasan, "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam", *ARJIS*, vol. 1, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil. 2022

ia berhak mendapatkan kembali seluruh uang yang telah dibayarkan di awal (modal salam). Pembatalan ini bisa dilakukan untuk seluruh pesanan, yang berarti semua dana harus dikembalikan. Namun, bisa juga hanya sebagian dari barang yang dibatalkan, sehingga pengembalian modal salam pun dilakukan sebagian sesuai dengan barang yang tidak diterima.[51]

7. Perbedaan Akad Salam dan Akad Jual Beli

Akad Jual beli memiliki perbedaan dengan akad salam dalam beberapa hal sebagai berikut:

a. Modal (ra'sul mal) tidak boleh diganti sebelum serah terima dengan Penerima barang (muslam ilaih), serah terima ra'sul mal merupakan syarat bagi sah-nya akad salam. Berbeda dengan jual beli, harga bisa diganti jika berupa hutang, dan tidak harus diserahterimakan waktu akad. Untuk barang (muslam fih) tidak boleh ada penggantian, begitu juga dengan objek akad jual beli yang tekah disepakati.

b. Jika muslam melakukan pembatalan (iqalah) atas sebagian kontrak, dengan mengambil sebagian ra'sul mal dan muslam fih , maka diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Begitu juga dalam akad jual beli.

c. Muslam ilaih tidak diperbolehkan meminta muslam untuk lepas ra'sul mal tanpa persetujuannya, jika muslam setuju maka akad salam batal. Dengan adanya ibra'(bebas) dari muslam, maka tidak akan pernah ada serah terima ra'sul mal. Serah terima ra'sul mal merupakan syarat sahnya akad salam, berbeda dengan serah terima

[51]Irawan, dkk, "Konsep Ba'i Salam dan Implemetasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Sosial", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. VII UIN Sunan Gunung

harga dalam akad jual beli. Sebaliknya, dalam akad salam muslam boleh melakukakn ibra' atas muslam fih, tidak dalam jual beli, objek akad harus diserahkan.

d. Muslam boleh melakukan hawalah, kafalah dan rahn atas ra'sul mal, begitu juga muslam ilaih atas muslam fih, dengan catatan, ra'sul mal harus diserahkan muhal' alaih, kafil, rahin pada saat melakukan akad.[52]

B. Fiqih Muamalah

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqh al-muʿāmalah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan muʿāmalah. Fiqh berasal dari bahasa Arab faqaha – yafqahu yang berarti pemahaman dan pengetahuan. Kata "pemahaman" di sini tidak hanya berada pada lingkup ḥukm al-syarʿī, melainkan juga memahami tentang maqāṣid al-ḥukm, ʿillah al-ḥukm, serta maṣādir al-ḥukm. Adapun pendapat dari Ibn Khaldūn mengenai pengertian fiqh, beliau berpendapat bahwa fiqh merupakan ʿilm untuk mengetahui aḥkām Allāh mengenai afʿāl al-mukallafīn seperti anjuran, kewajiban, makrūh, larangan, dan mubāḥ. Berdasarkan hal tersebut, fiqh merupakan perilaku atau tindakan manusia secara kasat mata, baik dalam hubungannya dengan al-Khāliq (Sang Pencipta) maupun dengan sesama manusia itu sendiri.[53]

Sedang muamalah secara bahasa berasal dari kata "*aamala-yuaamilu- mu'amalatan*", yang artinya saling berbuat dan saling mengamalkan. Muamalah secara etimologi ini sama dan semakna dengan kata mufa'alah yaitu saling berbuat. Kata ini

[52]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

[53]Muflihatul Bariroh, Kutbuddin, Fikih Muamalah Kontemporer (Tulungangung: Akademia Pustaka, 2021), 2.

menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing masing.[54]

Fikih muamalah secara terminologi memiliki makna secara arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas yaitu aturan Allah untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial yang mencakup aturan tentang hukum ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari Fiqh Muamalah ialah peengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usahausaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

2. Pembagian dan Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Pembagian dan ruang lingkup fiqih muamalah terbagi menjadi dua yaitu muamalah adabiyah dan muamalah madiyah. Adapun ruang lingkup kajian masing-masing sebagai berikut:

a. Ruang lingkup *Muamalah Adabiyah*

Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedangan, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat.

b. Ruang lingkup *Muamalah Madiyah*

[54]3Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 8.

Ruang lingkup pembahasan Muamalah Madiyah ialah masalah jual beli (*bai' dan -tijarah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), perseroan atau perkongsian (*syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*mudharabah*), sewa-menyewa *(ijarah*), pemberian hak guna pakai *(a'riyah*), barang titipan (*wadhi'ah*), barang temuan (luqathah), garapan tanah (muzara'ah), sewa menyewa tanah (*mukhabarah*), upah (*ujrah al-'amal*), gugatan (*syuf 'ah*), sayembara (*ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*qismah*), pemberian (*hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*as-sulhu*), dan ditambah dengan permasalahan kontemporer (*almu'asirah*) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan lain-lain.[55]

3. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

a. Mubah

Prinsip mubah menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi dianggap halal atau diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas dalam Al Quran atau Hadis. Ini berarti bahwa setiap transaksi atau hubungan ekonomi yang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama Islam, seperti larangan riba, perjudian, dan penjualan barang-barang yang diharamkan, dianggap sah dan diperbolehkan. Dengan demikian, prinsip mubah dalam muamalah memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan umum .[56]

[55]Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 7.

[56]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press,2009), 15.

b. An Taradhin (Saling Rela)

Prinsip an taradhin merupakan prinsip dalam mu'amalat yang harus diterapkan dalam setiap bentuk hubungan mu'amalat, baik antara individu maupun antar pihak. Dalam pelaksanaannya, kegiatan mu'amalat harus didasari oleh kerelaan dari masing-masing pihak. Kerelaan ini mencakup kesediaan untuk melakukan suatu transaksi, serta kesediaan untuk menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek perjanjian atau bentuk mu'amalat lainnya.[57]

Syarat yang harus ada dalam sebuah transaksi atau akad adalah adanya an tradhin atau saling rela diantara orang-orang yang mengadakan akad, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan akad yang dilakukan. Maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.[58]Sedangkan salah satu ayat Al Quran yang sering dikaitkan dengan prinsip an taradhin dalam aktivitas ekonomi adalah ayat berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

[57]Mohammd Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 23.

[58]Nur Huda, *Fiqh Muamalah.*(Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015), 136.

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu" (Q.S. 4 [An-Nisa] : 29)

Perusak an taradhin diantaranya yakni sebagai berikut:

1) Pemaksaan adalah suatu kondisi dimana seseorang berada dalam pemaksaan orang lain yang tidak mampu menolaknya karena adanya ancaman, seperti aniaya secara fisik atau ancaman keselamatan jiwa. Tentu pemaksaan ini menjadi perusak kerelaan jika orang yang dipaksa itu memang tidak berkehendak untuk melakukan akad. Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) yang dimaksud bahwa dalam transaksi jual beli, tidak boleh ada tekanan atau paksaan dari salah satu pihak. Artinya, kedua belah pihak harus sepenuhnya setuju dan melakukan transaksi berdasarkan kemauan mereka sendiri. Jika salah satu pihak terpaksa melakukan jual beli, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dalam hukum Islam.[59]
2) khilaf yaitu menyebutkan suatu barang dengan spesifikasi tertentu yang dikehendaki dalam akad, tetapi berbeda dalam kenyataannya. Keadaan tersebut akan berdampak kepada hilangnya kerelaan pembeli karena barang tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Kaitanya dengan akad , Khilaf dibedakan menjadi dua macam, *pertama,* Khilaf yang membatalkan akad, yakni jika sifat atau jenis yang

[59]Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 53.

disebutkan itu berbeda dengan kenyataanya. Kedua, khilaf yang tidak membatalkan akad, yaitu jika sifat dan jenis barang itu tidak berbeda menurut isyarat dan penilaian indera, namun kenyataanya berbeda.

3) Penipuan (al-gabban, al-tagrir) Pada penetapan Harga suatu barang yang tidak sama dengan harga pada umumnya atau menyuruh orang untuk terlibat dalam akad dan seolah-olah memberikan informasi harga tersebut. Jika pembeli itu kemudian mengetahui modus penipuan tersebut pasti akan menimbulkan kekcewaan.[60]

C. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* yang berarti tujuan, sasaran, hal yang diminati, menuju satu arah, jalan lurus, berlaku adil, di tengah-tengah dan tidak melampaui batas. *al-Syarī'ah* yang berarti jalan menuju mata air. Kemudian makna ini oleh para ahli fiqih dikaitkan dengan hukum- hukum syariat, yaitu hukum-hukum ang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat manusia.[61]

Sedangkan menurut istilah, *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan pengetahuan tentang segala yang menjadi tujuan, maksud, hakekat, hikmah, pensyariatan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada umat manusia.

Menurut 'Alal al-Fasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan syari' pada

[60]*Ibid,* 46-49.

[61]Farida Ulvi Na'imah; dkk., *Pengantar Maqashid Syariah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 3.

setiap hukum sehingga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan suatu hukum untuk umatnya.[62]

Berdasarkan penjelasan di atas inti dari maqashid syariah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari kebururukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syariah tersebut adalah maslahah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahah. Perlu diketahui bahwa Allah SAW sebagai syari' (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetpi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana di kutip oleh khoirl umam, menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyipang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti tidak ketentuan yang terdapat di dalam syariah.

2. Tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Tujuan umu dari hukum syariat atau *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah untuk bisa merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akla dan keturunan. Dengan perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupan yang mulia.

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan diwijudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara tersebut memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *ḍarūriyyāt,*

[62]Ahmad Jalili, _Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam', Jurnal Syariah Dan Hukum, 3.2 (2021), h. 73.

ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalma peringkat *ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt.*

Jadi, bahwasanya yang harus digaris bawahi ialah maqashid alsyariah bermuara pada kemaslahatan, syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashid nya agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegaskan, kebahagiaan sosial dapat diwujutkan dan ketenangan dalam di masyarakat dapat di pertahankan.[63]

3. Tingkatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Inti dari maqashid syariah ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.[64]

Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian:

a. Kemaslahatan *Ḍarūriyyāt* (Primer)

Konsep *ḍarūriyyāt* sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyah untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun dharuriyah artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang dharuriyah dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.[65]

Ḍarūriyyāt merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan

[63]Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid AlSyariah* (Jakarta: PT, Adhitha Agung, 2014), 43-46.

[64]Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), 126.

[65]*Ibid*, 128-129.

menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Ḍarūriyyāt* di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyah dan tahsiniyah.

Ḍarūriyyāt terbagi menjadi lima atau dikenal dengan al-kuliyat al-khamsah, yaitu:

1) Menjaga Agama (*hifz diin*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.[66]

2) Menjaga jiwa (*hifz nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang bebar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman qishas

[66]Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013), 1-2

(QS Al-Baqarah:178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS An-Nisa:29).

3) Menjaga Akal (*hifz aql*)

Akal merupakan sumber hikmah, pengetahuan, sinar hidayah, cahaya hati, dan media kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah Allah SWT di sampaikan, dengan akal pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengan akal pula manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.[67] Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan menjaga antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusakkan atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya.

4) Menjaga Keturunan (*hifz nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibakannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan

[67]*Ibid*, 94.

dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

5) Menjaga harta (*hifz mall*)

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29).[68]

Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus ibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa "Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan".

b. Kemaslahatan Ḥājiyyāt (Sekunder)

Ḥājiyyāt disamakan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan ḥājiyyāt tidak seesensial dharuriyah melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun ḥājiyyāt artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa

[68]Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7, April 2016, 50.

kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. Ḥājiyyāt ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah.[69]

Pada ibadah misal, seperti rukshah yang diberikan kepada orang yang sakit dan dalam perjalanan dalam melaksanakan sholat atau bermusafir. Dalam bidang adat misal, seperti kebolehan berburu, dan memakan makanan halal dan lainnya. Dalam bidang mu'amalah ialah seperti melaksanakan transaksi jual beli dan lainnya. Pada bidang jinayah (pidana) misal, seperti hukum sumpah atas pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena bukti lemah dan tidak cukup dalam merusak kepentingan umum.[70]

c. Kemaslahatan Taḥsīniyyāt (Tersier)

Kemaslahatan taḥsīniyyāt ialah melakukan kebiasaankebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Kebutuhan tahsiniyah atau juga disebut dengan takmiliyah secara sederhana disepadankan dengan istilah kebutuhan tersier. Makna taḥsīniyyāt adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak bisa diterima oleh akal sehat.

Dalam arti lain apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia, baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci maupun dalam adat kebiasaan seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal muamalah seperti dilarangnya jual beli najis dan dicegah

[69]Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), 130.

[70]Moh. Mukri, *Paradigma Maslahah dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2011), 117.

membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayah.[71]

D. Perjanjian

1. Perjanjian Dalam Hukum Positif

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih. R. Subekti menyatakan bahwasannya suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dalam artian kedua orang tesebut saling melakukan perjanjian untuk melakukan sesuatu dari peristiwa ini sehingga timbul hubungan perikatan.[72]

Pendapat tentang perjanjian yang dianut M. Yahya Harahap yaitu suatu hubungan hukum kekayaan antara dua atau lebih subjek hukum serta memiliki kekuatan untuk secara bersama melaksanakan serta mendapat hak dan kewajiban para pihak.[73] Pendapat Yahya Harahap tersebut memberikan penegasan tentang hubungan hak dan juga kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian.

Menurut R wirjono Prodjodikoro perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak , dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Maka dari itu kedua pihak tersebut akan sepakat terhadap peraturan atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka sehingga wajib untuk ditaati dan juga harus dijalankan. Berdasarkan

[71]Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 130-131.

[72]Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : lntermasa, 2005), 1.

[73]Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 2.

kesepakatan tersebut maka akan menimbulkan suatu akibat hukum. Hal ini juga akan menimbulkan hak dan kewajiban, kemudian jika salah satu diantara keduanya melanggar kesepakatan tersebut maka akanada akibat hukum di dalamnya. Pihak yang melanggar akan dikenakan akibat hukum atau diberikan sebuah sanksi atas perbuatan tersebut.[74]

2. Perjanjian Dalam Islam

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al'aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti "ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi". Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.[75]

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan- tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui persamaan akad.Akibat hukum akad dalam hukum Islam di sebut "hukum akad" (*hukum al-,,aqd*)[76]

[74]Sudikno Mertokoesumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta, Liberty, 2005), 82.
[75]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 68.
[76]*Ibid*, 68-69.

3. Syarat Sah Perjanjian

Ketentuan KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Secara tegas pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sah perjanjian. Pada ketentuan perjanjian dibagi menjadi empat syarat sah yaitu, kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, susuatu hal tertentu, dan sebab halal.[77]

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan mengenai sesuatu yang dikendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara pelaksaanya, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak yang harus melaksanakan.[78]Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Syarat umum untuk melakukan suatu perbuatan hukum adalah harus dewasa, mempunyai keadaan jiwa (akal dan pikiran) yang sehat, dan tidak adanya suatu larangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdata meliputi:

[77]R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014), 339.

[78]Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 95.

1) Anak dibawah umur;
2) Orang dalam pengampunan;
3) Orang-orang perempuan (istri).[79]

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan.

1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
2) Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
3) Dapat ditentukan jenisnya.
4) Barang yang akan datang.

d. Suatu Sebab yang halal

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Dalam perjanjian jual beli mempunyai suatu sebab yang halal terkait dengan harga dan barang, yang mana salah satu pihak menghendaki hak milik atas suatu barang, dan pihak lainnya menghendaki suatu harga.[80]

Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Kebebasan berkontrak

[79]*Ibid*, 128.

[80]Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)". *Jurnal Pelangi Ilmu*. (2012)

2) Kebebasan konsensualitas

3) Kebebasan personalia.[81]

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan ketiga dan keempat berkenenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif.

Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.[82]

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian.

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian

Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan, “Semua perjanjian

[81]Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 18.

[82]Pasal 1320 KUHPerdata: Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak. Diakses dari https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html. Pada tanggal 19 Maret 2020.

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk :

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
4) Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau tidak tertulis;
5) Menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang undangan yang bersifat rasional.

Semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi pembuatnya dengan kekuataan yang sama seperti undang-undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan isi apa saja di dalam sebuah perjanjian dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya batasan norma kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsesnualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (c*onvergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.

Namun dalam keadaan tertentu dimana didalam perjanjian ada suatu hal yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (wilsgebreke) yang

mempengaruhi timbulnya perjanjian.[83] Dalam BW cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

1) Kesesatan atau dwaling (Pasal 1322 KUHPerdata),
2) Penipuan atau bedrog (Pasal 1323 KUHPerdata),
3) Paksaan atau dwang (Pasal 1328 KUHPerdata).

Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Subekti. menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda "een man een man, een word een word", yang maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.[84]

c. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang". Asas *pacta sunt servanda* menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.[85]

d. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa, "Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas ini menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur

[83]Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersia* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), 107

[84]Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 90.

[85]Achmad Ali, Djohari Santoso, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 1989), 49.

harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian

Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Dalam Pasal 1315 dirumuskan, "Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri". Pasal 1315 ini berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 KUHPerdata, "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku diantara pihak-pihak yang membuatnya".[86]

[86]Titin Triana. Kepastian Hukum Perjanjian Lisan. Diunggah tanggal 17 Juni 2015. Diakses dari http://titintrianash.blogspot.com/2015/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html pada tanggal 19 Maret 2020.

BAB III
PRAKTIK PERUBAHAN HARGA PUPUK SAAT PENGIRIMAN DI PASAR TRADISIONAL JATIBARANG KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Desa Jatibarang

1. Tinjauan Geografis

Desa Jatibarang merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Brebes. Letaknya berada di bagian utara dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Brebes. Di sebelah selatan, desa ini berbatasan dengan Kecamatan Songgom, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Larangan. Sementara itu, bagian timurnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal.[87]

Setiap tahun, jumlah penduduk di Desa Jatibarang terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu: faktor fertilitas yaitu faktor yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk dilihat dari jumlah kelahiran, faktor moralitas yaitu faktor yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk dilihat dari jumlah kematian dan faktor migrasi yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dilihat dari angka perpindahan penduduk, baik penduduk yang datang atau pergi.

[87]BPS Kabupaten Brebes, *Kecamatan Jatibarang Dalam Angka 2024*, (Brebes: Kantor Statistik BPS Kabupaten Brebes, 2024)

Laju pertumbuhan penduduk di desa Jatibarang menurut data instansi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes mencatat adanya pertumbuhan penduduk rata-rata 0,% per tahun. Ketika mempertimbangkan gender pertumbuhan Penduduk Kecamatan Jatibarang pada umumnya sebagian besar adalah laki-laki. bandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2023, distrik Jatibarang memiliki jumlah penduduk 90.339 jiwa. Dibagi berdasarkan jumlah penduduk Laki-laki yakni 45.611 orang dan perempuan 44.728 orang. Kemudian Pada tahun 2024 jumlahnya naik menjadi 90.731 orang. Meningkatkan Banyaknya jumlah penduduk desa Jatibarang dikarenakan adanya Faktor kelahiran setiap tahun.[88]

2. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes tahun 2024, Desa Jatibarang terletak di wilayah dataran rendah. Kondisi ini membuat tanah di Desa Jatibarang cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Jenis tanah di desa ini pun bervariasi menurut fungsinya, yaitu tanah tadah hujan, tanah kering, dan tanah pertanian lainnya.

Jumlah penduduk di wilayah kecamatan ini mencapai 90.731 jiwa. Angka ini masih bisa berubah sewaktu-waktu karena kelahiran dan kematian yang terus terjadi. Selain itu, sebagian penduduk juga memilih pindah ke daerah lain akibat terbatasnya lapangan kerja, fasilitas, dan sarana pendukung. Jika dilihat dari jenis pekerjaannya,

[88]*Ibid*, 29

mayoritas warga bekerja sebagai petani dan pedagang, sementara sebagian lainnya merantau untuk mencari nafkah.[89]

Desa Jatibarang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat Desa Jatibarang

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Petani / Peternak	2.209
2.	Buruh Tani	79
3.	Buruh Industri	174
4.	Buruh Bagunan	82
5.	Pedagang	402
6.	Pegawai	350

Sumber : BPS Kab. Brebes, *Kec. Jatibarang Dalam Angka 2024*

Berdasarkan tabel di atas, kondisi ekonomi masyarakat Desa Jatibarang masih tergolong memprihatinkan. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah warga yang bekerja sebagai buruh tani/peternak. Salah satu penyebabnya adalah minimnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Jatibarang masih memegang teguh adat istiadat Jawa dan budaya lokal, seperti kerja bakti, gotong royong, dan kerja sama dengan tetangga sekitar. Jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh tani menunjukkan bahwa tingkat kemandirian ekonomi masyarakat masih rendah.

[89]*Ibid,* 30

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Jatibarang tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya beberapa warga yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, baik di universitas maupun institut. Sebagian besar penduduk merupakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), meskipun masih ada juga yang hanya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Dasar (SD). Dari segi fasilitas pendidikan, Kecamatan Jatibarang sudah memiliki cukup banyak sarana, seperti gedung PAUD/RA, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, hingga Akademi Kebidanan (AKBID).

4. Jenis-Jenis Pupuk yang tersedia Di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes

Di Pasar Tradisional Kabupaten Brebes, ditemukan berbagai jenis pupuk yang dijual antara lain:

a. Pupuk Urea : Digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman

b. Pupuk ZA (Zwavelzure Ammoniak): Mengandung nitrogen dan sulfur, baik untuk tanaman sayuran dan padi.

c. Pupuk SP-36: Mengandung fosfor tinggi, digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan.

d. Pupuk KCl (Kalium Klorida): Mengandung kalium, penting untuk pembentukan buah dan ketahanan tanaman.

e. Pupuk NPK Berbagai Merek: Termasuk NPK Mutiara, NPK Phonska, dan lainnya.

f. Pupuk Organik: Seperti kompos dan pupuk kandang, tersedia dalam jumlah terbatas.

Ketersediaan Pupuk NPK Mutiara, tersedia di beberapa toko pertanian di pasar tradisional Brebes. Pupuk ini dikenal karena kandungan unsur hara yang seimbang. Ketersediaan pupuk ini cukup baik, namun beberapa pedagang mengungkapkan bahwa permintaan meningkat saat musim tanam, sehingga stok dapat terbatas.[90]

5. Kebutuhan Pupuk di Pasar Tradisional Jatibarang

Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara 5 orang petani dan 5 orang pedagang pupuk di Pasar Tradisional Jatibarang, ditemukan bahwa jenis pupuk yang dibutuhkan petani sangat bervariasi, tergantung pada jenis tanaman yang dibudidayakan. Untuk komoditas utama seperti padi dan jagung, petani lebih banyak menggunakan pupuk Urea dan SP-36 karena kandungan nitrogen dan fosfornya sangat dibutuhkan dalam tahap pertumbuhan awal dan pembentukan akar. Sementara itu, petani hortikultura yang menanam bawang merah, cabai, dan tomat menunjukkan kecenderungan memilih pupuk majemuk seperti NPK karena efektivitasnya dalam mempercepat pembentukan bunga dan buah.

Di pasar tradisional Kabupaten Brebes, berbagai jenis pupuk dapat ditemukan, baik yang bersubsidi maupun non-subsidi. Pupuk bersubsidi seperti Urea, ZA, dan NPK Phonska banyak dijual oleh kios pertanian resmi, namun jumlahnya terbatas dan sering kali tidak mencukupi ketika musim tanam tiba. Dalam kondisi tersebut, pupuk non-subsidi menjadi alternatif utama. Salah satu yang cukup banyak tersedia adalah pupuk NPK Mutiara, yang dikenal memiliki kandungan unsur hara seimbang (16% N, 16% P_2O_5, dan 16% K_2O).

[90]Wawancara dengan Bpk Sakdan, pemilik Toko Gita Tani, 11 Mei 2025.

Menurut data lapangan, pupuk ini dijual dalam kemasan 1 kg dan 50 kg, dengan harga berkisar antara Rp20.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Lima toko penjual pupuk yang diwawancarai menyatakan menjual NPK Mutiara secara rutin, dan permintaan meningkat terutama saat musim tanam bawang merah (Juni–Agustus) dan musim padi (Desember–Maret).[91]

Hasil wawancara mendalam dengan beberapa petani menunjukkan bahwa meskipun harga pupuk NPK Mutiara tergolong tinggi, namun efektivitasnya dianggap setara dengan biaya yang dikeluarkan. Seorang petani bawang merah di Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari menyatakan, "Kalau pakai NPK Mutiara, daun cepat tumbuh, umbi juga lebih besar. Mahal sedikit tidak masalah, asal hasilnya bagus." Hal ini menunjukkan bahwa keputusan petani dalam memilih pupuk tidak hanya berdasarkan harga, tetapi juga berdasarkan hasil jangka panjang. Keberadaan pupuk NPK Mutiara di pasar tradisional menjadi solusi penting bagi petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi, sekaligus memperlihatkan bahwa pasar tradisional memiliki peran signifikan dalam distribusi sarana produksi pertanian di Brebes.[92]

B. Praktik Perubahan Harga Pupuk Pada Akad Salam Di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes

Desa Jatibarang merupakan daerah dataran tinggi yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, meskipun jenis tanaman yang dibudidayakan umumnya adalah padi, bawang, dan cabai. Selain bertani, warga desa jatibarang juga mencari penghasilan melalui profesi lain, salah satunya adalah berdagang. Perdagangan menjadi pekerjaan ketiga yang paling banyak digeluti masyarakat

[91]Wawancara dengan Bpk Rudi, pemilik Toko Muda Tani, 10 Mei 2025.
[92]Wawancara dengan Bpk Pardi,Petani bawang merah.13 Mei 2025.

Jatibarang. Salah satu bentuk kegiatan dangang yang cukup populer adalah jual beli pupuk, karena banyak para petani yang membutuhkan pupuk.

Para pedagang biasanya berjualan di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes. Pasar tradisional Jatibarang di Kabupaten Brebes merupakan tempat berlangsungnya transaksi kebutuhan pertanian secara langsung antara penjual dan pembeli, termasuk pupuk yang menjadi komoditas penting bagi para petani. Perubahan harga pupuk di pasar ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika perdagangan.

Praktik pembelian pupuk di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes menggunakan sistem akad salam bentuk akad jual beli di mana pembeli membayar harga barang secara tunai dengan cara memberikan uang muka terlebih dahulu, sementara penyerahan barang yang dibeli ditangguhkan hingga waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dan pelunasan uang pembelian pupuk dibayar pada saat pupuk sudah sampai di tempat pembeli. Transaksi jual beli pupuk dilakukan dengan sistem pesan antar, terutama untuk pembeli yang membeli dengan jumlah besar atau dari luar pasar. Pada saat melakukan pengiriman tidak selalu dilakukan pada hari yang sama. Dalam jeda waktu tersebut terkadang terjadi kenaikan atau penurunan harga, penjual meminta tambahan biaya kepada pembeli dengan alasan harga pokok pupuk naik saat barang hendak dikirim. Hal ini menimbulkan keberatan dari pihak pembeli, karena mereka menganggap bahwa harga sudah menjadi kesepakatan sejak awal, hal ini berdasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara dengan Bpk Irham Suswoyo, Bpk Rudi, Bpk Sakdan, Bpk Sucipto, dan Ibu Tasriah:

Penjual pertama " *Biasane wong tani pesen pupuk sakwulan sakdurunge nandur, mba. Paling akeh pesen Pupuk NPK Mutiara, Urea, karo Phoska. Pembayarane wong tani nein duit setengah disit, tergantung pupuk sing pan di tuku wong tani apa disit, nek misal tukune pupuk Urea, karo Phoska ya kadang sering ana pasokane nang toko, nek sing dipesen pupuk NPK Mutiara ya kudu mesen disit, soale pasokane setitik regane juga larang. Tapi ya karena akeh wong tani sing butuh eben tandurane apik, ben ora kena hama ya ngatik pupuk NPK Mutiara. Sing paling sering tuku pupuk NPK Mutiara tani sing nandure padi, bawang, karo cabe. Biasane tak tulis disit sapa bae sing pan pesen pupuk NPK Mutiara kadang ana 20-30 uwong. Terus ngko aku pesen maring distributore butuh pasokan NPK Mutiara 60 sampe 120 kantong. Wong tani biasane ana sing pesen 3 sampe 7 kantong. Soale regan pupuk NPK Mutiara larang dadi jarang ana sing ngego pupuk NPK Mutiara paling ngatik pupuk urea, phoska sing subsidi. Kadang yen pas pengiriman pupuk regane berubah, biasane ngomong disit karo petanine, hargane naik. Kadang ana sing gelem nambah regan, ana juga sing tetep maksa rega lawas. Nek kaya ngono ya nyong ora gelem sing ana malah rugi. Regan awal pupuk per kantonge Rp 750.000, apa maning akhir-akhir kie pupuk lagi angelan nemen, perkantonge bisa naik Rp 20.000. biasane distibutor nambah regane dadakan jare pasokane lagi langka dadi kangelan".*[93]

Artinya: hal yang biasa dilakukan oleh para petani sebelum waktu tanam, sebulan sebelumnya sudah pesan pupuk terlebih dahulu ke pemilik toko, pupuk yang biasanya dipesan seperti pupuk NPK Mutiara, Urea, dan Phoska. Pembayaran pupuk biasanya petani memberikan uang muka terlebih dahulu. Tergantung jenis pupuk yang akan dibeli seperti pupuk urea, dan phoska stoknya biasanya ada di

[93]Wawancara denga Bpk Irham Suswoyo, pemilik Toko Sido Muncul Tani, 10 Mei 2025

toko. Sedangkan pupuk NPK Mutiara harus pesan terlebih dahulu, karena stok pupuk yang terbatas dan harganya juga mahal. Tetapi banyak para petani yang membutuhkan pupuk tersebut agar tanamanya tumbuh bagus dan tidak terkena hama. Biasanya penjual pupuk mencatat dulu siapa saja yang akan memesan pupuk NPK Mutiara terkadang 20-30 petani. Penjual pupuk akan memesan terlebih dahulu ke distdibutor membutuhkan stok pupuk NPK Mutiara 60 sampe 120 kantong. Petani biasanya per orang memesan 3-7 kantong saja, dikarenakan harga pupuk NPK Mutiara yang mahal, jadi jarang petani yang memakai pupuk NPK Mutiara. Para petani kebanyakan hanya memakai pupuk urea, dan phoska yang bersubsidi. Pada saat pengiriman harga pupuk bisa berubah, penjual memberitahu terlebih dahulu kepada petani bahwa harga pupuk mengalami kenaikan. Kadang ada yang mau membayar tambahan harganya, ada juga petani yang tidak mau membayar tambahan harga tetap mau dengan harga awal. Tentu penjual tidak mau jika hanya mebayar harga awal, penjual merasa dirugikan. Harga awal pupuk Rp 750.000, sedangkan akhir- akhir ini stok pupuk sedikit dan susah, bisa mengalami kenaikan Rp
20.000 per kantongnya. Perubahan harga pupuk dikarenakan stok pupuk langka dan susah.

Penjual kedua "*Awale nyong mung dodolan pupuk biasa, kaya pupuk obat-obatan pertanian, pupuk urea karo pupuk organik. Soale akeh sing pada takon pupuk NPK Mutiara, mba. Wong tani pada pesen disit, biasane mulai pesen nang toko mereki musim tandur nek uwis perek. Rata-rata pada pesen pupuk NPK Mutiara pirang minggunan sadurunge tandur, dibayare sakdurunge pupuke teka kadang ana sing kontan ana juga sing dicicil. Sistem pesenan kaya kue uwis lumrah nang kene, biasane masalah pelunasan nek pupuke uwis pan dikirim sesuai karo perjanjian awal, eben wong tani pingin aman karo pasti pupuke bisa teka pas butuh. Regan pupuk kadang bisa berubah, soale*

pupuk NPK Mutiara regane cepet naik, latan tak rembugan disit karo pembeli pada gelem nambah harga apa ora, ana sing gelem, ana sing ora, ana sing nesu juga karo ora gelem mbayar selisih. Kadang nek uwis kaya kue anggel ya tapi pimen maning nek nyong ora ngundakna regan ya ngkone malah rugi tombok akeh. Regan pupuk NPK Mutiara Per kantonge Rp 785.000, pupuk biasane dikirim tergantung pasokan pupuk uwis ana apa durung biasane bisa 2 tekan 3 minggu anane pasokan pupuk. Nek uwis ana pasokan, pembeli langsung tak kabari uwis ana pasokan pan dikirim nang umahe juga, saiki pancen regan pupuk lagi mundhak terus, apa maning nek wayahe panen sing pesen pupuk akeh. Regane pupuk mundhak ya sing distributor e tiba-tiba bae langsung naik. Seringe ya kadang kaya nyong sebagai penjual ya rugi ori tetep ngatik harga awal, gelem ora gelem ya tak naikna lah regan pupuke njaluk tambahan regan karo pembeli, sadurunge pupuk dikirimna maring umahe pembeli, ben aku ya olih untung".[94]

Artinya: Awalnya, saya hanya menjual pupuk biasa, seperti pupuk untuk pertanian, pupuk urea, dan pupuk organik. Namun, banyak yang bertanya tentang pupuk NPK Mutiara. Para petani biasanya memesan pupuk ini dari sini, terutama saat mereka mulai mempersiapkan musim tanam setelah panen. Rata-rata, mereka memesan pupuk NPK Mutiara beberapa minggu sebelum menanam, dan mereka membayar di muka sebelum pupuknya tiba. Kadang ada yang membayar kontan, dan ada juga yang mencicil. Sistem pemesanan seperti ini sudah biasa di sini. Biasanya, masalah pelunasan muncul jika pupuk sudah dikirim sesuai kesepakatan awal, karena para petani ingin memastikan pupuknya tiba tepat waktu saat dibutuhkan. Harga pupuk kadang bisa berubah, karena harga pupuk NPK Mutiara cepat naik. Saat saya berdiskusi dengan pembeli, ada yang setuju untuk menambah harga, ada yang tidak, dan ada juga yang marah serta tidak mau membayar selisihnya.

[94]Wawancara dengan Bpk Rudi, pemilik Toko Muda Tani, 10 Mei 2025.

Kadang, jika situasinya sulit, saya merasa sulit untuk menaikkan harga, karena jika saya tidak menaikkan harga, saya malah rugi banyak. Harga pupuk NPK Mutiara per kantong adalah Rp 785.000. Pupuk biasanya dikirim tergantung pada ketersediaan, dan biasanya memakan waktu 2 hingga 3 minggu untuk mendapatkan pasokan pupuk. Jika sudah ada pasokan, saya langsung memberi tahu pembeli dan mengirimkannya ke rumah mereka. Saat ini, harga pupuk terus meningkat, terutama saat menjelang panen ketika banyak yang memesan pupuk. Kenaikan harga pupuk juga sering terjadi karena distributor tiba-tiba menaikkan harga. Seringkali, sebagai penjual, saya juga mengalami kerugian jika tetap mempertahankan harga awal. Mau tidak mau, saya harus menaikkan harga dan meminta tambahan dari pembeli sebelum pupuk dikirim ke rumah mereka, agar saya juga bisa mendapatkan keuntungan.

Penjual ketiga "*Aku uwis dodolan pupuk uwis pan 5 tahun kie. Sistem pesenan pupuk nang kene kui uwis biasa, apa maning pas musim tandur. Wong tani mbayare dicicil disit pelunasane dibayar h-3 sedurunge pupuk dikirim biasane 3 minggu. Sing apling sering dipesen kue pupuk NPK Mutiara, soale cocok karo macem-macem jenis tanduran. Pas waktu petani pesen pupuk ngawe kesepakatan disit jenis pupuk sing dipesen, jumlah pupuk, regan pupuk. Kapan pupuk dikirim karo tempat pengiriman pupuke nang ndi. Regan pupuk NPK Mutiara Rp 720.000 per kantong. Akhir-akhir kie lagi sering regane obah-obah, biasane sing distributor kadang mundhakna regane senengane dadakan pas waktu pupuke pan dikirim nang toko. Mundhake biasane bisaRp 20.000 kosih Rp 30.000 per kantonge. Ya pimen maning yah eben olih untung ya kudu melune regan kue pada bae mundhake karo njaluki duit tambahan regane karo*

njaluk tambahan duit transport juga Rp 50.000. kadang be wong tani ana sing ora iklhas ngresula".[95]

Artinya: Saya sudah menjual pupuk selama 5 tahun ini. Sistem pemesanan pupuk di sini sudah biasa, terutama saat musim tanam. Para petani membayar dengan cara mencicil, dan pelunasan biasanya dibayar 3 hari sebelum pupuk dikirim, yang biasanya memakan waktu 3 minggu. Pupuk NPK Mutiara adalah yang paling sering dipesan, karena cocok untuk berbagai jenis tanaman. Saat petani memesan pupuk, mereka membuat kesepakatan mengenai jenis pupuk yang dipesan, jumlah pupuk, harga pupuk, kapan pupuk akan dikirim, dan tempat pengiriman pupuk. Harga pupuk NPK Mutiara adalah Rp 720.000 per kantong. Akhir-akhir ini, harga sering berubah-ubah; biasanya distributor kadang menaikkan harga secara mendadak saat pupuk akan dikirim ke toko. Kenaikan harga biasanya bisa mencapai Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per kantong. Jika ingin mendapatkan keuntungan, saya harus menaikkan harga dan juga meminta tambahan biaya transportasi sebesar Rp 50.000. Kadang, ada petani yang tidak ikhlas dan mengeluh tentang hal ini.

Penjual keempat "*Tergantung musime, luwih seringe olih pesenan pupuk sing wong tani dibanding tuku langsung. Wong tani marani langsung nang toko, pan pesen pupuk apa karo sing dipesen pirang kantong, biasane nein dp disit, pelunasane pas pupuk pan dikirim nang umahe petani. Sebenere sistem kie ngampangna aku soale ben bisa langsung pesen maring distributore sesuai karo jumlah sing dipesen. Pesenan pupuk NPK Mutiara akeh apa maning pas wayahe musim tandur. Regan pupuk NPK Mutiara perkantong isi 50 kg saiki lagi regan Rp 815.000, pupuk dikirim maring umahe wong tani 2/3 minggunan. Kadang ana bae masalah muncul, regan pupuke naik lah*

[95]Wawncara dengan Bpk Sakdan, pemilik Toko Gita Tani, 10 Mei 2025

jarene laka pasokane karo ongkos ngo ngangkute. Pas waktu pelunasan ngomong disit karo petani nek regan pupuke mundhak latan ya njaluk tambahan duit".[96]

Artinya: Di musim-musim tertentu biasanya lebih banyak pesanan pupuk dari para petani dibandingkan dengan pembelian langsung. Para petani datang langsung ke toko untuk memesan pupuk, menyebutkan jenis pupuk yang diinginkan dan jumlah kantong yang dipesan. Biasanya, mereka membayar uang muka di sana, dan pelunasan dilakukan saat pupuk dikirim ke rumah petani. Sebenarnya, sistem ini memudahkan saya karena bisa langsung memesan ke distributor sesuai dengan jumlah yang dipesan. Pesanan pupuk NPK Mutiara banyak, terutama saat musim tanam. Harga pupuk NPK Mutiara per kantong (isi 50 kg) saat ini adalah Rp 815.000, dan pupuk akan dikirim ke rumah petani dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Kadang, ada masalah yang muncul, seperti kenaikan harga pupuk yang disebabkan oleh biaya pengangkutan. Saat pelunasan, saya berbicara dengan petani jika harga pupuk naik, maka saya harus meminta tambahan uang.

Penjual kelima "*Aku mbeke limang taun dodolan pupuk, tapi alhamdulilah uwis akeh juga pelanggan sing netep, apa maning nang kalangan wong tani cilikan. Biasane pada pesen disit sedurunge musim tandur. Jenis pupuk apa sing pan dipesen. biasane mbayare setengah harga disit pelunasan nek aku ben ngeringane wong tani paling dong pupuke uwis pan dianter nang umahe wong sing tuku. Kaya pupuk NPK Mutiara stoke setitik tok dadine ora bisa didola langsung nang toko, soale kudu pesen disit ben olih pupuk NPK Mutiara. Pupuk NPK Mutiara tak dol regan Rp 850.000 perkantong. Biasane masalah pengiriman pupuk meng uamhe sing tuku nek uwis ana stok pupuke nang toko kadang 2 nek ora 3 minggunan. Akhir-*

[96]Wawancara dengan Bpk Sucipto, pemilik Toko Kholidiah Tani, 11 Mei 2025

akhir kie pancen regan pupuk lagi naik terus. Gelem ora gelem ya aku kudu naikna regan pupuke eben olih bati, tapi ngomong disit karo sing tuku pas pelunasan nek regan pupuk naik".[97]

Artinya: Saya baru lima tahun jualan pupuk, tapi alhamdulilah sudah cukup banyak pelanggan tetap, terutama dikalangan petani kecil. Biasanya mereka pesen pupuk sebelum musim tanam, jenis pupuk apa yang akan di pesan, dan pembayaran yang dilakukan membayar setengah harga dulu pelunasan pada saat pupuk akan dikirimkan ke rumah pembeli. Seperti penjualan pada pupuk NPK Mutiara stoknya yang sedikit jadi tidak bisa dijual lagsung di toko, karena harus pesan terlebih dahulu. Harga pupuk NPK Mutiara yang saya jual dengan harga Rp 850.000 per karungnya. Pengiriman pupuk ke rumah pembeli pada saat pupuk sudah ada stok pupuk di toko kadang 2 minggu. Kebetulan tahun ini sedang adanya perubahan harga, saya juga sempat naikan harga pupuk tersebut, tapi dengan pemberitahuan dan persetujuan pembeli pada saat akan melakukan pelunasan pembayaran pupuk.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sistem pemesanan pupuk atau akad salam telah menjadi praktik umum di kalangan petani dan penjual pupuk, terutama menjelang musim tanam. Para petani biasanya melakukan pemesanan pupuk sebulan sebelum masa tanam, dengan menyebutkan jenis pupuk, jumlah yang dibutuhkan, dan melakukan pembayaran di muka, baik secara tunai, uang muka (DP), maupun cicilan. Jenis pupuk yang paling banyak dipesan adalah NPK Mutiara, selain urea dan phoska yang lebih sering tersedia langsung di toko. Pupuk NPK Mutiara merupakan pupuk yang cukup diminati petani karena efektif untuk berbagai tanaman dan mampu meningkatkan hasil panen, meskipun harganya relatif mahal

[97]Wawancara dengan Ibu Tasriah, pemilik toko Jaya Tani, 10 Mei 2025.

dan ketersediaannya terbatas. Dalam pelaksanaannya, perubahan harga pupuk sering terjadi terutama karena kelangkaan stok dan naiknya biaya distribusi. Ketika hal ini terjadi, penjual memberitahu pembeli terlebih dahulu, dan respons petani beragam: ada yang menerima dan bersedia membayar tambahan harga, namun ada pula yang menolak.

Guna mendapatkan data secara relevan maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa petani yang membeli pupuk di toko tersebut, mengenai respon pembeli terhadap perubahan harga pupuk pada saat pengiriman dan pada saat pembayaran atau pelunasannya.

Pembeli pertama "*Aku uwis sering pesen pupuk NPK Mutiara maring toko Sido Muncul Tani soale uwis biasa langganan nang kono. Pertama aku mbayar separo regan disit rong juta soale jare stok pupuke cepet entek. Akhir-akhir kie pancen regan pupuk lagi mundhak terus kaya pas wingi sing awale harga pesene pitungatus seket perkantonge. Giliran pupuke pan dikirim regane jare naik dadi pitungatus sangangpuluh ewu dewek perkantonge. Pas kae pesen pupuk NPK Mutiara e limang kantong donge total kabehanae telung juta pitungatus seket. Sadurunge pupuk dikirim kudu nglunasi duite disit, donge kan kurange duit pupuk kue sejuta pitungatus seket, gara- gara regane naik pelunasane dadi sejuta sangangatus seket dewek larang nemen belih, durung uang ngo transport ya seket ewu. Aku ya ora dugal sane mundake larang nemen, bagi kaya aku wong tani ya selisih duit semono lumayan nemen ouh mba. Tapi pimen maning ya akune ya butuh toli meng toko liane laka sing bisa kirim cepet regane ya larang, gelem ora gelem ya kudu tak bayar duit tambahane. Anane regan mundak sebenere ta ora terima ya tapi soale butuh talo musim tandure uwis perek pan pimen maning, ya aku terpaksa ouh asline*".[98]

[98]Wawancara dengan Bpk Sarno, Petani Padi. 13 Mei 2025.

Artinya: Saya sudah sering memesan pupuk NPK Mutiara dari toko Sido Muncul Tani karena sudah menjadi langganan di sana. Pertama, saya membayar setengah harga, yaitu dua juta, karena katanya stok pupuknya cepat habis. Akhir-akhir ini, harga pupuk memang terus naik. Misalnya, kemarin harga awalnya adalah tujuh ratus lima puluh ribu per karungnya. Ketika pupuk dikirim, harganya naik menjadi tujuh ratus sembilan puluh ribu per karungnya Saat itu, saya memesan pupuk NPK Mutiara sebanyak lima karung, jadi totalnya adalah tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu. Sebelum pupuk dikirim, saya harus melunasi pembayaran, jadi seharusnya saya membayar satu juta tujuh ratus lima puluh ribu. Namun, karena harga naik, pelunasannya menjadi satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu. Belum lagi biaya transportasi sebesar lima puluh ribu. Saya tidak bisa menghindari kenaikan harga yang sangat tinggi ini. Bagi saya sebagai petani, selisih uang tersebut cukup besar. Namun, saya juga butuh pupuk untuk musim tanam, dan jika saya mencari toko lain, harganya juga mahal dan pengirimannya tidak cepat. Mau tidak mau, saya harus membayar tambahan biaya tersebut. Kenaikan harga sebenarnya tidak saya terima, tetapi karena kebutuhan untuk musim tanam, saya terpaksa melakukannya.

Pembeli kedua " *Pas kae nyong pesen pupuk jenis pupuk NPK Mutiara nang toko Muda Tani, uwis kaya biasane pesen disit soale stoke angel. Pembayarane nang awal pas pesen pupuke, ndegen pas waktu dikirim, pwong dodole malah njaluk tambahan regan duit jarene regan pupuk lagi naik toli stoke langka. Nyong ya bingung, soale pas awal laka omongan nek misal regan pupuke mundhak dadine regane ditambah. Gara-gara wedi ora dikirim pupuke, gelem ora gelem ya kudu mbayar duit tambahan kue. Terus terang bae sebenere nyong ngrasa dipaksa, nek tak tolak ngko nyong malah ora olih pupuke sing ana penene gagal. Sing dodol senenge ora terus*

terang karo sing tuku awit awal. Sing awale regan pupuke wolungatus ewu perkantonge, nyong tuku telung kantong total regane kan haruse rong juta patangantus ewu, pas ana kenaikan regan dadi wolungatus seket. Total regan mundake kan dadi rong juta limangatus seket ewu. Nyong ya jengkel belih tapi pimen maning emen olih pupuke, kala-kalaen mbayar duit tambahan regan kue. Nyong ngrasa terpaksa anane pergantian regan sing sepihak tok soale ora adil ngo wong sing tuku".[99]

Artinya: Saat itu, saya memesan pupuk jenis NPK Mutiara di toko Muda Tani, seperti biasa, karena stoknya sulit didapat. Pembayaran dilakukan di awal saat memesan pupuk, tetapi saat pengiriman, penjual malah meminta tambahan uang karena harga pupuk naik dan stoknya langka. Saya jadi bingung, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa jika harga pupuk naik, maka harganya akan ditambah. Karena takut tidak mendapatkan pupuk, mau tidak mau saya harus membayar tambahan tersebut. Sebenarnya, saya merasa terpaksa, karena jika saya menolak, saya bisa saja tidak mendapatkan pupuk yang sangat dibutuhkan. Penjual tidak jujur dengan pembeli, karena di awal sudah ada kesepakatan. Harga pupuk awalnya adalah delapan ratus ribu per kantong. Saya membeli tiga kantong, jadi totalnya seharusnya satu juta empat ratus ribu. Namun, karena ada kenaikan harga, harganya menjadi delapan ratus lima puluh ribu per kantong. Total harga naik menjadi satu juta lima ratus enam puluh ribu. Saya merasa kesal, tetapi saya tetap butuh pupuk, jadi terpaksa membayar tambahan harga tersebut. Saya merasa dipaksa dengan adanya perubahan harga sepihak yang tidak adil bagi pembeli.

Pembeli ketiga "*Aku biasane tuku pupuk nang toko Gita tani pas wayahe pan tandur, biasane pesen disit telung minggu sedurunge*

[99]Wawancara dengan Ibu Darsem, Petani Bawang. 13 Mei 2025.

keentekan pasokan pupuk. Pembayarane pas awal pesen biasane uang muka disit. Tapi ya kudu nambah waktune pupuk. Sering obah regane, jarene gara-gara ongkose naik pasokane ya angel. Sing awale regane pitungatus rongpuluh ewu per kantonge, aku mesen 7 kantong total regan awale haruse limang juta telungatus sanggangpuluh ewu, uang mukane telung juta disit, pas regane mundhak dadi pitungatus pitungpuluh ewu per kantonge, dadine total saikine dadi limang juta telungatus sanggangpuluh ewu. Donge kan pelunasane duit kurange rong juta patang puluh ewu, gara-gara naik dadi rong juta telungatus sanggang puluh ewu. Anane regan mundhak sepihak ngawe aku ora seneng, tapi soale waktune mepet karo musim tandure ora bisa ditunda, ya kala-kalen kepaksa mboran tak bayar juga. Aku ya ora ikhlas sebenere, nek ora nang posisi sing mepet kaya kie. Aku ora pan tuku maning nang toko kue ngerasa dirugikena anane obahe regan sepihak kaya kie soale ora adil".[100]

Artinya : Saya sering sekali membeli pupuk NPK Mutiara di toko Gita tani menjelang tanam, biasanya pesan dua minggu sebelum kehabisan stok pupuk. Pembayaran dilakukan diawal dengan membayar uang muka terlebih dahulu. Tapi kadang harus nambah waktu datangnya barang. Sering terjadi perubahan harga, katanya ongkos naik atau pasokan susah. Awalnya harga pupuk Rp 720.000 per karungnya, saya memesan pupuk 7 karung total harganya Rp 5.040.000, dengan uang muka Rp 3.000.000, setelah terjadi kenaikan harga menjadi Rp 770.000 per karungnya, harganya menjadi Rp 5.390.000. seharusnya pelunasan uang yang kurang itu Rp 2.040.000 tetapi setelah mengalami kenaikan harga menjadi Rp 2.390.000. adanya perubahan pupuk secara sepihak membuat saya tidak senang, tapi karena waktunya mepet dan musim tidak bisa ditunda, pada akhirnya saya bayar juga. Saya juga tidak pernah ikhlas ya terpaksa juga, kalau tidak

[100]Wawancara dengan Bpk pardi, Petani padi. 13 Mei 2025.

dalam kondisi terdesak, saya tidak mau beli lagi disitu dan merasa dirugikan mengenai perubahan harga secara sepihak karena tidak adil.

Pembeli keempat " *Nyong pas kae kelingan pesen pupuk ngo kebutuhan tanduran pari,nang toko Kholidiah Tani tak bayar disit keh pupuk sesuai karo perjanjian awal. Jebulen pas pan dikirim, wong dodole ngomong nek regan pupuk lagi mundhak. Nyong dipaksa gon mbayar duit tambahan regan kue ori pupuke pan dikirim. Awale regan pupuke wolungatus ewu per kantonge, nyong tuku telung kantong pupuk donge kan total regan sing tak bayar rong juta patangatus ewu, ujug-ujug regane ganti pas pupuke pan dikirim nang umahe nyong dadi regan saikine wolungatus seket, terus total saikine dadi rong juta limangatus seket. Gara-gara nyong ora due waktu maning ngo ngolet nang ngon liane, toli musim tandure pan dimulai, ya gelem ora gelem tak tambahi ouh duite. Jujur bae sebenere nyong keberatan ya terpaksa napa. Kaya nyong dijebak. Lah sing awal mula laka peringatan nang perjanjian awal anane pergantian regan. Latan ya ngawe nyong trauma nek gon tuku pupuk sing model pesenan nang awal. Soale kaya dipaksa daning keadaan pan pimen maning, soale ora due pilahan maning*".[101]

Artinya: Saya ingat saat memesan pupuk untuk kebutuhan tanam padi di toko Kholidiah Tani saya membayar sesuai dengan perjanjian awal. Namun, saat pupuk dikirim, penjual mengatakan bahwa harga pupuk sudah naik. Saya dipaksa untuk membayar tambahan uang karena harga pupuk yang baru saat pengiriman. Awalnya, harga pupuk adalah delapan ratus ribu per kantong. Saya membeli tiga kantong, jadi total yang saya bayar seharusnya satu juta empat ratus ribu. Tiba-tiba, harga berubah saat pupuk dikirim ke rumah saya menjadi delapan ratus lima puluh ribu per kantong, sehingga totalnya menjadi satu juta lima ratus

[101]Wawancara dengan Bpk Toro, Petani padi, 13 Mei 2025.

enam puluh ribu. Karena saya tidak punya waktu untuk mencari di tempat lain, apalagi musim tanam sudah dimulai, saya terpaksa membayar tambahan tersebut. Sebenarnya, saya merasa keberatan, tetapi tidak ada pilihan lain. Rasanya seperti saya terjebak. Di awal, tidak ada peringatan dalam perjanjian mengenai perubahan harga. Hal ini membuat saya trauma untuk membeli pupuk dengan sistem pemesanan seperti ini. Saya merasa terpaksa karena keadaan, dan tidak ada pilihan lain.

Pembeli kelima "*Pas kae aku pesen pupuk jarene regan pupuke netep ora mundhak, nang toko Jaya Tani. Regan awal pesen kan wolungatus telung puluh lima ewu, aku pesen 5 kantong pupuk NPK Mutiara, total awale kan donge patang juta satus pitungpuluh lima ewu, weruh- weruh sing wong dodole nein kabar nek pupuke awan kie uwis bisa dijukut, karo ngabari nek regan pupuke mundhak dadi regan pitungatus pitung puluh lima ewu, dadine total regan patang juta telungatus pitung puluh lima ewu. Pas kae aku uwis mbayar dp disit rong juta limangatus ewu. Donge kan pelunasane sejuta enen matus pitung puluh lima ewu, gara-gara regane naik sing kudu dilunasi saikine sejuta wolungatus pitung puluh lima ewu, ya tak protes maring sing dodol sane mundhake akeh nemen. Aku ora ikhlas, soale melune pemaksaan, ngrasa ditipu juga karo dirugikena*".[102]

Artinya: Saat itu, saya memesan pupuk di toko Jaya Tani dengan informasi bahwa harga pupuk tidak akan naik. Harga awal saat pemesanan adalah delapan ratus tiga puluh lima ribu. Saya memesan 5 kantong pupuk NPK Mutiara, jadi total awalnya adalah empat juta seratus tujuh puluh lima ribu. Tiba-tiba, penjual memberi kabar bahwa pupuk yang dipesan sudah bisa diambil, tetapi harga pupuknya naik menjadi tujuh ratus tujuh puluh lima ribu, sehingga total harganya

[102]Wawancara dengan Bpk Rajan, Petani Bawang, 13 Mei 2025

menjadi empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu. Saat itu, saya sudah membayar uang muka sebesar dua juta lima ratus ribu. Jadi, sisa yang harus dilunasi seharusnya satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu. Namun, karena harga naik, sisa yang harus dilunasi sekarang menjadi satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu. Saya protes kepada penjual karena kenaikan harga ini sangat besar. Saya merasa tidak ikhlas, karena merasa dipaksa dan ditipu, serta dirugikan.

Dari kelima wawancara yang dilakukan terhadap pembeli pupuk, dapat disimpulkan bahwa perubahan harga pupuk saat pengiriman dalam sistem pesanan (akad salam) menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan rasa terpaksa dari para pembeli. Meskipun sebagian besar tetap melakukan pelunasan, mereka tidak sepenuhnya ikhlas karena merasa tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Pembeli merasa berada dalam posisi lemah karena kebutuhan terhadap pupuk sangat mendesak, terutama menjelang musim tanam.

Para pembeli menyatakan bahwa faktor utama yang memengaruhi perubahan harga pupuk adalah:

1. Kelangkaan stok pupuk di pasaran, yang menyebabkan penjual merasa berhak menyesuaikan harga saat barang dikirim.
2. Kenaikan harga dari distributor atau pemasok utama, yang kemudian dibebankan kepada pembeli akhir meskipun transaksi telah disepakati sebelumnya.
3. Ketiadaan perjanjian tertulis atau kejelasan akad mengenai konsekuensi apabila terjadi perubahan harga, sehingga pembeli tidak memiliki pegangan hukum atau keadilan dalam transaksi.

4. Kebutuhan mendesak saat musim tanam, yang membuat pembeli tidak punya pilihan lain selain menerima kenaikan harga agar tidak kehilangan waktu dan kesempatan menanam.
5. Biaya tambahan logistik atau transportasi yang muncul belakangan dan dimasukkan ke dalam total harga pupuk, tanpa kesepakatan sebelumnya.

Akibat dari hal tersebut, para pembeli merasa dirugikan secara ekonomi dan emosional, serta menjadi enggan untuk kembali menggunakan sistem pemesanan serupa. Bahkan, beberapa pembeli menyatakan trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap praktik akad salam jika tidak dijalankan dengan jujur dan transparan. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan prinsip syariah, seperti kejelasan akad (sighah), kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaan jual beli salam di lapangan.

C. Faktor-Faktor Yang Melandasi Terjadinya Perubahan Harga Pupuk Saat Pengiriman Dalam Akad Salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes

Perubahan harga pupuk pada saat pengiriman dalam akad salam (pesanan) di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Yang melandasi perubahan harga pupuk tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Kelangkaan dan Distribusi Pupuk

Dalam jual beli pupuk dengan sistem akad salam di Pasar Tradisional Jatibarang, salah satu penyebab utama perubahan

harga saat pengiriman adalah karena pupuk menjadi langka. Pupuk merupakan kebutuhan penting bagi para petani, apalagi menjelang masa tanam. Ketika permintaan tinggi dalam waktu bersamaan, sementara stok barang terbatas, maka secara otomatis harga akan naik. Ini sesuai dengan hukum dasar ekonomi semakin banyak yang butuh, tapi barangnya sedikit, harga pun jadi melambung.

Kelangkaan pupuk ini bisa terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah distribusi yang terhambat, gangguan dalam proses produksi, dan kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah pupuk bersubsidi. Terkadang, pabrik atau distributor menghadapi masalah dalam pendistribusian ke toko pengecer, terutama di daerah. Masalah produksi juga dapat terjadi ketika bahan baku pupuk sulit diperoleh atau proses produksi terganggu oleh faktor teknis. Selain itu, kebijakan pembatasan kuota pupuk bersubsidi oleh pemerintah juga turut menyumbang terjadinya kelangkaan di tingkat petani. Akibatnya, para petani beralih ke pupuk non-subsidi seperti NPK Mutiara, pupuk jenis ini hargnya tidak stabil dan sering mengalami naik turun harga tergantung kondisi pasar.

Dalam situasi ini, pedagang yang awalnya sudah membuat kesepakatan akad salam dengan harga tetap, jadi kesulitan menepati janjinya. Karena harga pupuk dari distributor tiba-tiba naik, mereka terpaksa menyesuaikan harga saat pengiriman.

Kalau tetap pakai harga lama, mereka bisa rugi besar. Akhirnya, banyak pedagang yang menaikkan harga secara sepihak dengan alasan harga dari pemasok naik karena stok barang langka. Beberapa pedagang dan pembeli yang diwawancarai juga mengakui bahwa kenaikan harga dan keterlambatan pengiriman itu memang di luar kendali mereka. Dalam wawancara lapangan, banyak penjual menyampaikan bahwa keterlambatan suplai membuat mereka harus menebus pupuk dengan harga lebih tinggi dari harga kesepakatan awal dengan pembeli.

2. Ketidakstabilan Harga Pasar

Salah satu faktor utama yang memicu perubahan harga pupuk saat pengiriman dalam akad salam adalah fluktuasi harga pasar. Harga pupuk, khususnya jenis NPK Mutiara, sangat dipengaruhi oleh dinamika harga bahan baku di tingkat global dan nasional. Misalnya, jika terjadi kenaikan harga bahan baku impor seperti amonia, kalium, atau fosfat di pasar internasional, maka harga pupuk di tingkat lokal pun ikut terdongkrak. Selain itu, kebijakan pemerintah tentang subsidi dan distribusi pupuk juga dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga di pasar. Ketika suplai pupuk terbatas, hukum ekonomi berlaku: permintaan tinggi menyebabkan harga naik. Hal ini seringkali tidak diantisipasi oleh penjual yang telah menyepakati harga tetap dalam akad salam sebelumnya.

Dalam kasus yang terjadi di Pasar Tradisional Jatibarang, ketidakstabilan harga pasar pupuk seperti NPK Mutiara menjadi pemicu terjadinya perubahan harga saat pengiriman. Para pedagang menjelaskan bahwa harga pupuk sering kali berubah-ubah karena kondisi pasar yang tidak menentu. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti naiknya biaya bahan baku pupuk, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar (karena sebagian bahan baku pupuk diimpor), kenaikan harga BBM. Ketika harga dari distributor naik, maka pedagang yang sudah menjual pupuk dengan akad salam merasa rugi dan cenderung menaikkan harga saat pengiriman, meskipun hal ini melanggar prinsip kesepakatan dalam akad salam.

3. Biaya Transportasi dan Operasional

Biaya transportasi merupakan elemen penting dalam distribusi barang, terutama untuk komoditas seperti pupuk yang didatangkan dari luar daerah atau luar kota. Pupuk NPK Mutiara, misalnya, seringkali harus dikirim dari distributor pusat atau pelabuhan besar ke toko pengecer yang berada di daerah pedesaan seperti Jatibarang. Ketika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif tol, atau ongkos sopir, maka biaya pengiriman pupuk secara otomatis meningkat. Hal ini kemudian mendorong para penjual untuk melakukan penyesuaian harga pada saat pengiriman, meskipun sebelumnya harga telah disepakati dalam akad salam. Dalam kondisi ini, penjual berdalih

bahwa biaya tambahan tersebut harus ditanggung oleh pembeli.

Selain transportasi, biaya operasional lain seperti sewa gudang, pengemasan, tenaga kerja bongkar muat, dan biaya administrasi juga turut mempengaruhi total biaya distribusi pupuk. Kenaikan dalam salah satu atau beberapa komponen ini berdampak langsung pada harga akhir barang. Dalam beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, pedagang mengaku tidak bisa memprediksi perubahan biaya operasional secara pasti, sehingga mereka memilih untuk menyesuaikan harga secara sepihak saat barang dikirim. Hal ini jelas menyalahi prinsip dasar akad salam yang mengharuskan harga ditentukan dan disepakati di awal tanpa ada perubahan hingga barang diterima.

BAB IV
ANALISIS PERUBAHAN HARGA PUPUK PADA AKAD SALAM DI PASAR TRADISIONAL JATIBARANG KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Perubahan Harga Pupuk Dalam Akad Salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes

Praktik jual beli dengan sistem akad salam (pesanan) pada pupuk NPK Mutiara di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fiqh Muamalah. Akan tetapi karena hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dan sulit dihindari, kegiatan ini sering dilakukan oleh para pelakunya. Seperti sekarang ini mengenai perubahan harga secara sepihak pada saat pengiriman pupuk NPK Mutiara.

Dalam pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad salam adalah bentuk kesepakatan antara dua pihak di mana pembeli membayar harga barang secara penuh di awal, sementara barang diserahkan oleh penjual di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Akad ini menjadi salah satu solusi syariah untuk memenuhi kebutuhan atas barang yang belum tersedia, misalnya

hasil pertanian, produk industri, maupun barang pokok seperti pupuk.[103]

Salah satu syarat utama sahnya akad salam dalam fiqh muamalah adalah adanya kejelasan dan kepastian harga yang disepakati di awal transaksi. Dengan kata lain, harga tidak boleh berubah setelah akad disepakati. Hal ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari ketidakjelasan (gharar), penipuan (tadlis), dan potensi kerugian sepihak. Oleh karena itu, dalam praktiknya, akad salam harus memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan saling ridha (an-tarāḍin) antara penjual dan pembeli.[104]

Dalam pelaksanaanya praktik jual beli pupuk dengan sistem akad salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, ditemukan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah perubahan harga secara sepihak oleh pihak penjual ketika pupuk akan dikirim. Harga yang sebelumnya telah disepakati pada saat pembayaran di awal, ternyata berubah naik ketika barang dikirim ke pembeli. Hal ini tentunya bertentangan dengan hukum asal akad salam karena akad menjadi tidak pasti (gharar) dan merugikan pembeli yang telah membayar lebih dulu.

[103]Abu Azam Al Hadi. Fikih Muamalah Kontemporer. (Depok: Rajawali pers. 2017) h. 212

[104]Wahbah Zuhaili. Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Terjemah). (Jakarta: Gema Insani. 2007).

Persoalan mengenai keterlambatan pengiriman barang juga menjadi permasalahan dalam perubahan harga. Terdapat banyak kasus di lapangan yang telah ditemukan, yaitu pengiriman pupuk sering tertunda hingga 3 minggu bahkan sampai 1 bulan. Pada masa jeda waktu tersebut, harga pupuk di pasaran mengalami kenaikan. Lalu, pedagang memanfaatkan momen ini untuk menyesuaikan harga saat pengiriman. Hal ini bertentangan dengan akad salam yang mensyaratkan bahwa waktu penyerahan barang harus jelas dan sesuai dengan kesepakatan awal. Keterlambatan semacam ini tidak hanya menyalahi akad, tetapi juga merugikan pembeli, terutama para petani yang sangat bergantung pada waktu tanam dan kebutuhan pupuk secara tepat waktu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa akad salam tidak dijalankan sebagaimana mestinya, karena terdapat perubahan harga secara sepihak dari pihak penjual. Pembeli merasa terpaksa melunasi pembayaran karena kebutuhan pupuk yang mendesak dan tidak adanya alternatif lain dalam waktu yang dekat, terutama menjelang musim tanam. Keadaan ini mencerminkan adanya ketimpangan posisi tawar menawar (negosiasi) antara penjual dan pembeli yang secara tidak langsung menggugurkan prinsip kerelaan (an-tarahdin) atau kesepakatan awal. Hal ini telah ditekankan Allah SWT dalam Firman-Nya: Q.S. An-Nisa : 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu"

Perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi jual beli pupuk dengan petani tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Hal ini karena praktik tersebut mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan spekulasi (*khasarah*), serta tidak dilandasi oleh kerelaan dari kedua belah pihak, melainkan terjadi karena adanya unsur keterpaksaan (*ikrah*). Tentu pemaksaan ini menjadi perusak kerelaan jika orang yang dipaksa itu memang tidak berkehendak untuk melakukan akad. Berdasarkan Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) yang dimaksud bahwa dalam transaksi jual beli, tidak boleh ada tekanan atau paksaan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak terpaksa melakukan jual beli, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dalam hukum Islam.[105]

Praktik tersebut merusak prinsip an-tarāḍin (saling rela) karena pembeli tidak berada dalam posisi yang bebas untuk menolak perubahan harga. Mereka merasa terpaksa menerima harga baru karena kebutuhan terhadap pupuk sangat mendesak menjelang musim tanam. Dalam keadaan tersebut, kerelaan pembeli bukanlah kehendak yang murni, melainkan bentuk keterpaksaan akibat situasi dan ketergantungan pada pupuk.

Perubahan Harga Pupuk merupakan praktik yang tidak boleh diteruskan oleh penjual pupuk di Pasar Tradisonal Jatibarang Kabupaten Brebes. Tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip fiqh

[105]Syaikhu, dkk, Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2020) hlm. 53

muamalah yaitu prinsip an taradhin (saling rela). Jual beli dengan merubah harga tanpa mementingkan kerelaan pembeli dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli, kepecayaan merupakan modal utama untuk menjalin jangka panjang. Selain tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Menambah beban ekonomi petani, kenaikan harga secara tiba-tiba menjelang musim tanam sangat memberatkan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan ekonomi dan menjauhkan prinsip muamalah Islam yang menghendaki adanya *kemaslahatan* bagi semua pihak. Menimbulkan unsur gharar dan pemaksaan, perubahan harga yang tidak disepakati di awal akad juga mengandung unsur gharar (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam karena bisa menyebabkan kerugian sepihak. Selain itu, unsur keterpaksaan dari pihak pembeli untuk tetap melunasi pembayaran dengan harga baru agar pupuk segera dikirim, menjadikan transaksi ini tidak memenuhi asas an-tarāḍin (saling ridha). Dan merusak tatanan sosial dan etika dagang, jika kebiasaan menaikan harga secara sepihak terus terjadi, maka akan terbentuk budaya dagang yang curang dan cukup etis.

Praktik perubahan harga pupuk dalam akad salam yang dilakukan secara sepihak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya prinsip an-tarāḍin (saling rela). Perubahan harga yang terjadi karena alasan pasar tanpa disepakati ulang oleh pembeli mencerminkan hilangnya kerelaan, yang merupakan syarat sahnya jual beli dalam Islam. Oleh karena itu, prinsip an-tarāḍin dalam praktik tersebut telah rusak karena pembeli terpaksa (*ikrah*) menerima harga baru akibat keterbatasan pilihan dan kebutuhan yang mendesak. Dalam konteks ini, akad semacam itu tidak mencerminkan transaksi yang adil dan sah dalam pandangan syariat.

Jika dilihat dari sisi maqāṣid al-syarīʿah Terdapat lima tujuan pokok syariah yang harus dijaga, yaitu: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (al-nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Perubahan harga pupuk secara sepihak oleh penjual mengancam aspek ḥifẓ al-māl (menjaga harta). Ketika pembeli telah menyepakati harga dan melakukan pembayaran uang muka lalu harga dinaikkan tanpa persetujuan, maka pembeli mengalami kerugian yang tidak adil. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan (an-tarāḍīn) dalam transaksi.

Aspek ḥifẓ al-nafs juga terganggu karena pembeli dalam keadaan mendesak harus menerima harga baru, bukan karena rela tetapi karena kebutuhan mendesak akan pupuk menjelang masa tanam. Ini menunjukkan adanya tekanan yang melanggar prinsip kebebasan dan kemaslahatan.

Dari sisi ḥifẓ al-dīn, penjual harus menjunjung tinggi amanah dan kejujuran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya kejujuran dalam jual beli. Maka, menaikkan harga tanpa memberitahu pembeli adalah bentuk pengkhianatan amanah dalam bisnis.

Pada tingkat darūriyyāt, pupuk termasuk dalam kategori kebutuhan pokok bagi petani untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian. Jika pupuk sulit diakses atau harga naik secara tidak adil, maka akan merusak tatanan kemaslahatan umum, terutama dalam aspek ketahanan pangan dan kesejahteraan

masyarakat tani. Perubahan harga yang mendadak dapat menimbulkan kemafsadahan berupa menurunnya hasil pertanian, meningkatnya biaya produksi, hingga merosotnya ekonomi keluarga petani. praktik perubahan harga pupuk secara sepihak tidak hanya bertentangan dengan keadilan, tetapi juga merusak maqāṣid al-syarīʿah karena menimbulkan kerugian ekonomi, menekan kehendak pembeli, dan mengganggu sistem sosial pertanian.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Perubahan Harga Pupuk Dalam Akad Salam di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes

Perjanjian dalam hukum positif Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang hukum perdata. Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[106] Hal ini menandakan bahwa perjanjian memiliki sifat mengikat dan menjadi sumber munculnya hubungan hukum antara para pihak.

Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan praktik jual beli pupuk antara petani dan pedagang di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes menggunakan sistem pemesanan atau dalam fiqih dikenal dengan akad salam. Berdasarkan wawancara hasil penelitian dari lima penjual atau pemilik toko Pupuk dan lima pembeli pupuk di Pasar

[106]Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : lntermasa, 2005), 1.

Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, perjanjian jual beli yang dilakukan menggunakan sistem perjanjian lisan.

Dalam pasal 1320 KUHPerdata telah diatur syarat sahnya perjanjian di mana secara umum terdapat 2 (dua) syarat utama sebagai unsur pembentukan perjanjian yaitu syarat subjektif yang berupa kesepakatan dan kecakapan. Serta syarat objektif yang berupa hal tertentu dan sebab yang halal. Melalui syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata yang diterapkan ke dalam perjanjian jual beli (akad salam) di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin syarat sahnya perjanjian yakni sebagai berikut:

a. Kesepakatan antara penjual pupuk dengan pembeli pupuk mengenai jenis pupuk, harga, dan waktu pengiriman pupuk yang sudah disepakati di awal perjanjian jual beli. Mengenai jenis pupuk, jumlah pupuk, dan harga pupuk. Perjanjian jual beli (akad salam) terjadi pada saat pembeli melakukan pesan pupuk NPK Mutiara pada penjual pupuk dengan membayar uang muka atau dp terlebih dahulu, pelunasan dilakukan pada saat pupuk akan dikirim ke alamat pembeli. Dengan melakukan pembayaran uaang muka atau dp di awal artinya telah terjadi kesepakatan atau persetujuan atas pupuk, dan harga pupuk , karena apabila pembeli tidak sepakat atas pupuk dan harga pupuk, pembeli tidak akan melakukan pembayaran.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan karena kedua belah pihak antara penjual pupuk dan pembeli pupuk yakni sama-sama sudah memenuhi syarat untuk membuat suatu perikatan di mana kedua belah pihak tersebut umurnya sudah dewasa yaitu diatas 21 tahun.

c. Suatu hal tertentu di mana dalam jual beli antara penjual pupuk dan pembeli pupuk sudah menentukan barang yang di jual belikan seperti pupuk urea, pupuk phonska, pupuk ZA, pupuk NPK Mutiara dan lain-lain sesuai dengan apa yang akan dipesan.

d. Suatu sebab yang halal, barang yang diperjualbelikan penjual pupuk sebab suatu yang halal, dimana barang yang diperjual belikan tidak melanggar hukum dan norma yang ada. Sehingga memenuhi syarat sahnya jual beli barang.

Apabila telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka perjanjian jual beli (akad salam) secara tidak langsung harus memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUHPerdata, yaitu :

Pertama, asas kebebasan mengadakan perjanjian bahwa setiap orang bebas untuk membuat, bebas menentukan dengan siapa yang akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi di kemudian hari. Tetapi para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan

ketertiban umum.[107]Pada penelitian ini, kelima penjual pupuk atau pemilik toko adalah pihak yang membuat perjanjian jual beli dengan pembeli. Mereka menyepakati harga dan waktu pengiriman pupuk sejak awal sebelum barang dikirimkan. Di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, pengiriman pupuk sering terlambat 3 hingga 4 minggu, terutama saat harga pupuk naik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian jual beli pupuk, perubahan harga dilakukan tanpa kesepakatan ulang antara penjual dan pembeli. Penjual menaikkan harga secara sepihak tanpa memberitahu pembeli. Akibatnya, pembeli merasa terpaksa menerima harga baru dan tidak diberi pilihan lain.

Kedua, asas konsensualisme bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka melahirkan kewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut. Dalam praktik jual beli pupuk secara langsung di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, sistem inden atau pemesanan digunakan oleh pembeli untuk memesan pupuk sebelum barang tersedia. Kesepakatan biasanya terjadi secara lisan antara penjual dan pembeli, yang mencakup harga, jumlah pupuk, dan waktu pengiriman. Tetapi praktik jual beli di pasar tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes setelah kesepakatan awal dibuat, penjual sering kali menaikkan harga secara sepihak pada saat pengiriman barang, tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan ulang dari pihak

[107]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 8.

pembeli. Tindakan ini bertentangan dengan asas konsensualisme karena merusak prinsip dasar perjanjian, yaitu persesuaian kehendak atau persetujuan bersama. Ketika harga diubah tanpa melibatkan kembali pihak pembeli, maka hak pembeli untuk menerima atau menolak perubahan tersebut menjadi diabaikan. Dengan demikian, perjanjian menjadi cacat hukum karena tidak lagi memenuhi unsur kesepakatan, dan kewajiban para pihak tidak berjalan sesuai dengan perjanjian awal.

Ketiga, Asas itikad baik tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Dalam konteks jual beli pupuk secara langsung dengan sistem pesanan (inden) di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, kesepakatan antara penjual dan pembeli biasanya dilakukan secara lisan di awal, mencakup harga, jumlah, dan waktu pengiriman pupuk. Itikad baik seharusnya ditunjukkan oleh kedua belah pihak, terutama oleh penjual yang memiliki kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati. Pada praktiknya ditemukan bahwa penjual sering melakukan perubahan harga secara sepihak saat pupuk akan dikirim, dengan alasan biaya distribusi meningkat atau kelangkaan barang. Tindakan ini tidak mencerminkan itikad baik karena melanggar kesepakatan awal dan merugikan pembeli. Pembeli merasa terpaksa menyetujui harga baru karena kebutuhan mendesak, meskipun sebenarnya tidak rela. Dalam hal ini, pelaksanaan perjanjian tidak

dijalankan dengan semangat saling percaya dan tanggung jawab, sehingga bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diamanatkan oleh hukum perdata Indonesia.

Praktik perubahan harga pupuk secara sepihak dalam jual beli pupuk di Pasar Tradisional Jatibarang merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian di Indonesia. Meskipun secara formil perjanjian tersebut telah memenuhi empat syarat sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan hukum, hal tertentu, dan sebab yang halal, namun dalam implementasinya, substansi perjanjian tersebut tidak dijalankan secara konsisten dan sesuai kesepakatan awal.

Perjanjian yang dilakukan secara lisan dan tanpa dokumen tertulis menyebabkan lemahnya posisi hukum pembeli, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai harga. Dalam kondisi ini, penjual cenderung lebih dominan karena memegang kendali atas stok barang dan waktu pengiriman, sementara pembeli yang membutuhkan pupuk untuk musim tanam dalam waktu tertentu tidak memiliki banyak pilihan dan akhirnya terpaksa menyetujui perubahan harga meskipun tidak sesuai kesepakatan awal.

Tindakan menaikkan harga pupuk secara sepihak jelas bertentangan dengan asas konsensualisme, yang menegaskan bahwa perjanjian lahir dari kesepakatan bersama dan tidak boleh diubah secara sepihak. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar asas

itikad baik, karena penjual tidak memberikan informasi terlebih dahulu, tidak mencari kesepakatan ulang, dan tidak mempertimbangkan keberatan dari pihak pembeli. Dalam konteks hukum perdata, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau ingkar janji karena salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Serta adanya pelanggaran terhadap asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam hukum perjanjian, keadilan hanya dapat tercapai apabila hak dan kewajiban para pihak dijalankan secara seimbang. Pada kasus ini, pembeli dirugikan karena membayar lebih dari kesepakatan awal tanpa memiliki kesempatan untuk membatalkan transaksi atau mencari alternatif penjual lain. Keadaan ini mengindikasikan adanya unsur pemaksaan, dalam hukum positif tidak dibenarkan karena merusak prinsip keabsahan suatu perjanjian. Praktik Perubahan harga pupuk di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, pada saat melakukan Perjanjian jual beli pupuk menggunakan bukti tertulis, meskipun sederhana, untuk menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Fiqh Muamalah, Praktik perubahan harga pupuk pada akad salam di Pasar Tradisonal Jatibarang Kabupaten Brebes belum sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam. Dalam fiqh Muamalah, Transaksi harus dilakukan atas dasar saling rela (an taradhin). Akan tetapi faktanya pembeli merasa terpaksa menerima harga baru dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan tidak ada pilihan lain. Hal ini membuat akad salam tidak sah, karena kerelaan dari pembeli sudah hilang. Oleh karena itu, praktik seperti ini perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah. Dari sudut pandang maqāṣid al-syarīʿah, tindakan ini mengakibatkan kemafsadahan (kerusakan) terhadap: Ḥifẓ al-Māl (menjaga harta) karena merugikan pembeli secara tidak adil, Ḥifẓ al-Nafs (menjaga jiwa) karena menimbulkan tekanan psikologis bagi pembeli yang dalam kondisi mendesak, Ḥifẓ al-Dīn (menjaga agama) karena melanggar nilai-nilai amanah dan kejujuran dalam berdagang, Bahkan mengganggu aspek darūrīyyāt karena pupuk sebagai kebutuhan pokok petani terganggu penyediaannya akibat praktik jual beli yang tidak transparan.

2. Praktik perubahan harga secara sepihak oleh penjual pupuk saat pengiriman barang merupakan pelanggaran terhadap prinsip dan ketentuan perjanjian dalam KUHPerdata. Secara khusus, tindakan ini melanggar Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, terutama syarat subjektif yaitu kesepakatan para pihak. Selain itu, praktik tersebut juga bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik, karena pembeli dipaksa menerima harga baru tanpa persetujuan ulang. Akibat dari pelanggaran ini dapat menjadikan perjanjian batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait yakni sebagai berikut:

1. Pihak Penjual seharusnya tidak melakukan perubahan harga secara sepihak setelah adanya kesepakatan awal dengan pembeli. Setiap transaksi yang telah disepakati, baik secara lisan maupun tertulis, harus dihormati dan dijalankan sesuai komitmen awal. Oleh karena itu, penjual perlu menumbuhkan sikap profesional dan bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika bisnis yang jujur, transparan, dan adil.
2. Pihak Pembeli sebaiknya melaksanakan perjanjian jual beli secara tertulis, meskipun dilakukan dalam bentuk sederhana seperti nota pesanan, kuitansi, atau perjanjian singkat yang memuat jenis

barang, jumlah, harga, dan waktu pengiriman. Dengan adanya bukti tertulis, maka kedua belah pihak memiliki landasan yang lebih kuat jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

3. Pihak Distributor diharapkan bisa menjaga ketersediaan stok serta memberikan informasi kepada para penjual mengenai perubahan harga atau distribusi barang. Distributor juga sebaiknya menghindari perubahan harga yang mendadak dan memberikan toleransi bagi penjual yang sudah terikat akad dengan pembeli, agar tidak terjadi perubahan harga di tengah jalan yang merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU & JURNAL

Abdurahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Abi Hasan. *Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam*. ARJIS, Vol. 1, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, 2022.

Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi. *Raudhah al-Thalibin*, Juz III. Beirut: Daar al-Fikr, 2005.

Abdul Mughits. *Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.

Ahmad Jalili. "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), hlm. 73, 2021.

Achmad Ali & Djohari Santoso. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 1989.

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.

Annisa Eka Rahayu & Kiki Zakiah. "Aspek Keridhaan Dalam Komunikasi Bisnis Perspektif Tafsir Surah An-Nisaa' Ayat 29". *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 2, hlm. 204, 2020.

Ari Kurniawan. "Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah". *Jurnal Hukum*, 2017.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

BPS Kabupaten Brebes. *Kecamatan Jatibarang Dalam Angka 2024*. Brebes: Kantor Statistik BPS Kabupaten Brebes, 2024.

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

DSN MUI. *Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Salam*. Jakarta, 2000.

Farida Ulvi Na'imah, dkk. *Pengantar Maqashid Syariah*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.

Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi. *Jual Beli*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Hariman Surya & Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Ibnu Qudamah. *Terjemahan Al-Mughni*, Jilid V. Beirut: Dar Al-Ilmiyah, 2003.

Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tanpa tahun.

Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: PT Adhitha Agung, 2014.

Irawan, dkk. "Konsep Ba'i Salam dan Implemetasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Sosial". *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. VII, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Ismail Pane, dkk. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Barat: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Jaih Mubarok, Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Kementerian Agama RI. *Terjemah Al-Qur'an* (QS. Al-Baqarah: 282).

Kementerian Agama RI. *Terjemah Al-Qur'an* (QS. An-Nisa: 29).

Kuat Ismanto. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2012.

Mega Puspita Sari, dkk. *Keutamaan Prinsip Taradhin Pada Praktik Penjualan*. Universitas Islam Kalimantan, 2020.

Mohammd Rusfi. *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Moh Syaiful Suib. "Implikasi Force Majeure Pada Akad Perspektif Ushul Fiqh dan Fiqh". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 2018.

Muftikhatul Qibtiyah. *Perubahan Harga Pada Jual Beli Padi Perspektif Hukum Islam*. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Muhammad Abdul Wahab. *Fiqih Muamalah Akad Salam*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Muhammad Tun Samudra. *Prinsip Kerelaan/Taradhin Dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia*. Universitas Gadjah Mada, tanpa tahun.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Nadzar Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Rechtsvinding*, 1(1), hlm. 19, 2012.

Nur Huda. *Fiqh Muamalah*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Nurul Qomar, Aan Aswari & Hardianto Djanggih. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.

Ovy Mintia Loka Wilanda. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi*. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Putri Dwi Rahayu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur*. UIN Sunan Ampel, 2018.

Rahardjo, M. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

Retna Gumanti. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)". *Jurnal Pelangi Ilmu*, 2012.

Ridwan Khairandy. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

Ridwan Khirandy. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Rusdan. *Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian*. IAI Nurul Hakim Kediri, 2022.

Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli". *MIZAN: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2), hlm. 144, 2018.

Sigit Sapto Nugroho, dkk. *Metodelogi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.

Siti Fatimatuz Zahro. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam*. UIN Walisongo Semarang, 2017.

Sri Kasnelly Arif. "Pelaksanaan Jual Beli (Al Ba'i) Berakad Salam". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, STAI An-Nadwah Kuala Tunggal, 2021.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Sudikno Mertokoesumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Edisi Revisi IV. Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Suteki & Galang Taunfani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Tri Hamli Agust. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah*. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Wahbah al-Zuhayli. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Terj.). Jakarta: Gema Insani, 2007.

Undang-Undang Hukum Perdata. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

WEBSITE

Titin Triana. "Kepastian Hukum Perjanjian Lisan". Diakses dari http://titintrianash.blogspot.com/2015/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html pada tanggal 26 Juni 2025.

Yudistira."Harga Pupuk Nonsubsidi Melambung". Diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6430977/harga-pupuk-nonsubsidi-melambung-apa-penyebabnya?page=2 pada tanggal 26 Juni 2025.

Dedy Darmawan Nasution."Harga BBM Naik, Bagaimana Pasokan dan Harga Pupuk untuk Petani". Diakses dari https://ekonomi.republika.co.id/berita/rhvxwi383/harga-bbm-naik-bagaimana-pasokan-dan-harga-pupuk-untuk-petani pada tanggal 26 Juni 2025.

Pasal 1320 KUHPerdata: Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html pada tanggal 26 Juni 2025.

WAWANCARA

Irham Suswoyo (Penjual atau Pemilik Toko Sido Muncul Tani), Wawancara, Jatibarang, 10 Mei 2025

Rudi (Penjual atau Pemilik Toko Muda Tani), Wawancara, Jatibarang, 10 Mei 2025

Tasriah (Penjual atau Pemilik Toko Jaya Tani), Wawancara, 10 Mei 2025

Sakdan (Penjual atau Pemilik Toko Gita Tani), Wawancara, Jatibarang, 11 Mei 2025

Sucipto (Penjual atau Pemilik Toko Kholidiah Tani), Wawancara, 11Mei 2025

Sarno (Pembeli atau Petani Padi), Wawancara, Karanglo, 13 Mei 2025

Darsem (Pembeli atau Petani Bawang), Wawancara, Blubuk, 13 Mei 2025

Pardi (Pembeli atau Petani Padi), Wawancara, Selapura, 13 Mei 2025

Toro (Pembeli atau Petani Padi), Wawancara, Blubuk, 13 Mei 2025

Rajan (Pembeli atau Petani Bawang), Wawancara, Selapura, 13 Mei 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pertanyaan untuk pemilik toko:

1. Assalamualaikum wr.wb, selamat siang Ibu/Bpk, sebelumnya mohon maaf menggangu waktunya, bolehkah anda saya wawancarai?
2. Sebelum saya mulai wawancara boleh saya tahu nama lengkap Ibu/Bpk?
3. Bisa Ibu/Bpk ceritakan sejak kapan mulai berdagang pupuk
4. Bagaimana sistem jual beli yang Ibu/Bpk lakukan dalam menjual pupuk tersebut?
5. Bisa dijelaskan bagaimana proses jual beli pupuk dengan sistem pembayaran di awal tetapi barang dikirim kemudian?
6. Apa saja yang biasanya disepakati saat akad dibuat? (misalnya: jenis pupuk, jumlah, harga, waktu pengiriman)
7. Bagaimana proses pembayaran dilakukan? Apakah lunas di awal atau dicicil?
8. Apakah pernah terjadi perubahan harga pupuk saat waktu pengiriman tiba?
9. Apa penyebab umum terjadinya perubahan harga tersebut? (misal: harga pasar naik/turun, kelangkaan pupuk, biaya distribusi meningkat)
10. Bagaimana respon pembeli terhadap perubahan harga tersebut
11. Berapa Harga pupuk per karungnya?

12. Menurut anda apakah adanya perubahan harga pupuk diperbolehkan dalam Praktek Jual beli islam?

Pertanyaan untuk Pembeli :

1. Assalamualaikum wr.wb, selamat siang Ibu/Bpk, sebelumnya mohon maaf menggangu waktunya, bolehkah anda saya wawancarai?
2. Sebelum saya mulai wawancara boleh saya tahu nama lengkap Ibu/Bpk?
3. Apakah Ibu/Bpk sering membeli pupuk di toko…
4. Bagaimana proses pembayaran dilakukan? Apakah lunas di awal atau dicicil?
5. Apakah pernah terjadi perubahan harga pupuk saat waktu pengiriman tiba?
6. Jika terjadi perubahan harga, bagaimana respon Bapak/Ibu sebagai pembeli? Apakah harga tetap, dinegosiasikan ulang, atau membatalkan?
7. Apakah Bapak/Ibu menerima adanya perubahan harga secara sepihak atau rela karna terpaksa?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem pembayaran di awal (akad salam) menguntungkan atau justru menyulitkan?
9. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya perubahan harga pupuk diperbolehkan dalam Praktek Jual beli islam?

Lampiran II

DOKUMENTASI DENGAN PIHAK PENJUAL DAN PEMBELI PUPUK NPK MUTIARA DI PASAR TRADISIONAL JATIBARANG KABUPATEN BREBES

1. Wawancara bersama Bpk Irham Suswoyo Pemilik Toko Sido Muncul Tani



2. Wawancara bersama Bpk Rudi Pemilik Toko Muda Tani



3. Wawancara bersama Bpk Sakdan Pemilik Toko Gita Tani



4. Wawancara bersama Bpk Sucipto Pemilik Toko Kholidiah Tani



5. Wawancara bersama Ibu Tasriah Pemilik Toko Jaya Tani



6. Wawancara bersama Bpk Sarno pembeli atau petani padi



7. Wawancara bersama Ibu Darsem pembeli atau petani bawang



8. Wawancara bersama Bpk Pardi pembeli atau petani padi



9. Wawancara bersama Bpk Toro pembeli atau petani padi



10. Wawancara bersama Bpk Rajan pembeli atau petani bawang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Anggun Hana Sajidah
Tempat, Tanggal Lahir	: Tegal, 08 Oktober 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Ds. Blubuk Rt 03/09 Kecamatan. Dukuhwaru, Kabupaten. Tegal
No. Telpon	0856017358893
Email	: anggunhana73@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 a. SD Negeri Blubuk 03 (2009-2015)
 b. Mts Darul Mujahadah (2015-2018)
 c. SMA Negeri 1 Dukuhwaru (2018-2021)
 d. UIN Walisongo Semarang (2021-2025)

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Tegal UIN Walisongo Semarang
2. UKM-U Walisongo English Club (WEC)
3. UKM-U Nadi Walisongo fi al-lughah al-arabiyyah (NAFILAH)

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di pertanggungjawabkan.

Semarang, 21 Juni 2025



Anggun Hana Sajidah